



**LAPORAN  
KINERJA PEMERINTAH  
SEMESTER II  
AKUNTABILITAS  
TAHUN 2022**

**LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB KARANGASEM**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester II Tahun 2022. Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester II Tahun 2022 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Amlapura, 31 Desember 2022

Kepala Lapas Kelas IIB Karangasem



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Priyatno

NIP. 197110241998031002



DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	v
GRAFIK.....	v
IKHITISAR EKSEKUTIF.....	Viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
D. ASPEK STRATEGIS.....	11
E. ISU STRATEGIS .....	13
F. SISTEMATIKA LAPORAN.....	14
BAB II .....	16
PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. RENCANA STRATEGIS.....	19
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	22
BAB III.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI SEMESTER TAHUN 2022.....	26
Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem Semester II Taun 2022	28
B.REALISASI ANGGARAN	98



<b>C.CAPAIAN KINERJA ANGGARAN</b>	99
<b>BAB IV PENUTUP</b>	101
<b>A.Kesimpulan</b>	101
<b>B. Saran</b>	102
<b>Lampiran</b>	103

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Posisi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem
- Gambar 2 Struktur Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem
- Gambar 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- Gambar 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
- Gambar 5 Misi dan Misi Lapas Kelas IIB Karangasem
- Gambar 6 Misi Kemenkumham
- Gambar 7 Tata Nilai Pasti
- Gambar 8 Kerangka Pendanaan
- Gambar 9 Perbandingan Realisasi Anggaran
- Gambar 10 Layanan Kesehatan Masyarakat
- Gambar 11 Jumlah Tahanan Yang Menyusui

## GRAFIK

- Grafik I Jumlah Penderita Gangguan Jiwa
- Grafik II Jumlah WBP HIV-AIDS dan TB Positif

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Program Anggaran dan Lokasi Anggaran
- Tabel 2 Klasifikasi Capaian
- Tabel 3 Capaian Perjanjian Kinerja
- Tabel 4 Perbandingan Target dan Realisasi IKK
- Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
- Tabel 6 Perbandingan Target dan Realisasi IKK
- Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
- Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi IKK
- Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
- Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi IKK
- Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
- Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi IKK
- Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya





Tabel	14	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	15	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	14	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	15	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	16	Jumlah Pecandu Narkoba yang mengalami Perubahan Hidup
Tabel	17	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	18	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	19	Jumlah Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan
Tabel	20	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	21	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	22	Jumlah Narapidana Yang memperoleh Hak Remisi
Tabel	23	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	24	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	25	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	26	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	27	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	28	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	29	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	30	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	31	Jumlah Narapidana Yang memperoleh Pendidikan Vokasi Bersertifikat
Tabel	32	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	33	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	34	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	35	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	36	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	37	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	38	Pencegahan Gangguan Kamtib
Tabel	39	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	40	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	41	Jumlah Narapidana Yang mendapat Remisi
Tabel	42	Perbandingan Target dan Realisasi IKK



Tabel	43	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	44	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	45	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	46	Perbandingan Target dan Realisasi IKK
Tabel	47	Perbandingan Target dan Realisasi dua tahun sebelumnya
Tabel	48	Realisasi anggaran per 31 Desember 2022

## IKHITISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah periode Semester II Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem kepada public pada bulan Januari s/d Desember Tahun 2022 atas pelaksanaan mandate konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Tahun 2020-2024 yang terdiri dari:



Selama semester II Tahun 2022, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target- target yang ditentukan oleh masing-masing Unit Eselon IV pada Lembaga Peasyarakatan Kelas IIB Karangasem dengan pagu anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebesar Rp. **7.282.351.000** dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. **7.263.661.904** (99,74%) Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar melakukan penyerapan anggaran,



namun tetap memperhitungkan ketercapaian *output* serta upaya efisien penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem telah berupaya untuk menghasilkan pencapaian penting, antara lain: penyederhanaan prosedur, peningkatan peran Pembinaan yaitu pelayanan kepada Masyarakat dengan melibatkan seluruh petugas dan keluarga warga binaan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi (Layanan kunjungan online, Kontrol keliling dengan system barcode, Pemanfaatan teknologi juga diimplementasikan dalam mempermudah pekerjaan seperti ketersediaan portal layanan Lapas Kelas IIB Karangasem dimana dalam portal tersebut langsung dapat mengakses beberapa system yang dikelola oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu Sistem Database Pemasarakatan, Website Kantor Wilayah, WEB Ditjen PAS dan SIDUREN yang dapat diakses secara mudah dan cepat.



## BAB.I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Berdasarkan hal tersebut sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja



Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Semester I Tahun 2022. LKjIP semester II Tahun 2022 Lembaga Masyarakat Kelas IIB Karangasem dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Sedangkan tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan

bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, maupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan



LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*Good Governance*”.

## B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah. dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para kepala divisi.

Tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Kabupaten dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undanganyang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik;
2. -Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian Narapidana/Anak Didik;
4. Melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban;
5. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

## B.TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan ,Lebih terperinci tentang tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.07.03 tahun 1985 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha,Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Anak Didik Pemasyarakatan,Kepala Kesatuan Pengamanan dan Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban

### 1.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

2. SUB BAGIAN TATA USAHA
3. SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA / ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA
4. SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB
5. KESATUAN PENGAMANAN LAPAS

#### B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Kerja dan Organisasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Bali terdiri dari 18 Unit yang salah satunya Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dengan posisi di Pulau Bali yaitu :


GAMBAR 1. POSISI LAPAS KARANGASEM

LAPAS KELAS IIB KARANGASEM



GAMBAR 2. STRUKTUR TATA KERJA LAPAS KARANGASEM

## STRUKTUR TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KARANGASEM





### C..Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem

#### A. Sub Bagian Tata Usaha;

##### Tugas

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS

##### Fungsi

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

#### Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;

##### Tugas

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

- b. Urusan Umum;

##### Tugas

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

- a. **Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan**

Melaksanakan Urusan Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan Perundang undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- b. **Kepala Urusan Umum**

##### Tugas

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

#### B. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik;

##### Tugas

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsarakatan narapidana / anak didik

##### Fungsi

- a) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;
- b) Memberikan bimbingan pemsarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;



1. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Terdiri dari :

a. **Sub Seksi Registrasi;**

**Tugas**

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;

b. **Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan;**

**Tugas**

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

c. **Sub Seksi Kegiatan Kerja;**

**Tugas**

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja

1. **Fungsi**

-Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan

mengelola hasil kerja;

-Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

2. **Seksi Kegiatan Kerja Terdiri dari :**

a. Sub Seksi Kegiatan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;

**Tugas**

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja;

C. **Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;**

**Tugas**

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib



#### D. Fungsi

1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

a. **Sub Seksi Keamanan;**

**Tugas**

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

b. **Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;**

**Tugas**

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

#### E. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

**Tugas**

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS

**Fungsi**

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
- 2) Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- 3) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

**Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:**

a. Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan

Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;

b. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS

#### G. Kondisi Sumber Daya Manusia


Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur sipil Negara memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Organisasi. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah total 82 orang dengan kategori 53 bersetatus PNS dan 30 CPNS dengan data sebagai berikut:

**GAMBAR 3 JUMLAH PEGAWAI BERDASAR JENIS KELAMIN**



**GAMBAR 4 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN**



#### H.Potensi Permasalahan

Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Kabupaten memiliki bidang tugas yang sama dengan Kementerian di tingkat Pusat yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Pembinaan Narapidana untuk membantu Menteri Hukum dan Ham dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara namun dalam lingkup yang lebih kecil yaitulingkup Kabupaten. Seperti



yang kita ketahui Provinsi Bali memiliki keistimewaan dalam hal pariwisata, warisan seni budaya dan adat istiadat dibandingkan Provinsi lainnya di Indonesia. Dengan demikian Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem secara otomatis memiliki kemampuan dan kekuatan yang besar untuk melaksanakan pembangunan di bidang Pembinaan Narapidana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam era digitalisasi Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem pada tahun 2022 lebih mengembangkan potensi pada bidang teknologi informasi dalam rangka menunjang pelayanan publik maupun terkait pelaporan yang lebih cepat, mudah, efektif dan efisien. Salah satu hal yang telah dikembangkan oleh Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem selama periode semester II Tahun 2022 dalam aplikasi SMART, E-Monev Bappenas, E-Performance, Realisasi anggaran dari OmSPAN dan IKPA, telah men capaian kinerja yang maksimal.

Selain itu untuk mempermudah proses pelayanan publik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem membuat inovasi baru yaitu Pengunjung Lapas berbasis *QR-code*, masyarakat yang datang hendak mencari pelayanan yang disediakan dapat mengakses *QR-code* yang disediakan untuk mengisi data diri dan tujuan kedatangan. Sehingga dapat lebih mempercepat proses pengisian data diri dari yang sebelumnya masih menggunakan buku pengunjung manual. Namun seiring dengan adanya potensi tersebut terdapat pula permasalahan yang timbul dan harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Kantor Lembaga Pemasarakatan dalam menjamin manfaat program di bidang Pembinaan dan Layanan Kunjungan untuk dirasakan oleh masyarakat. Adapun permasalahan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya proses pelayanan kunjungan dan pelayanan pembinaan yang disebabkan oleh dokumen persyaratan
- b. Adanya perbedaan persepsi oleh petugas tentang pelayanan registrasi
- c. Pemberian bantuan hukum bagi tahanan yang belum maksimal karena adanya keterbatasan jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH);
- d. Belum terlaksanan kordinasi antar Kasi ,Kasubag dan antar Kasubsie ;



- e. Belum terfasilitasinya pelatihan khusus atau pelatihan berkelanjutan terkait kegiatan intelijen, kesempataan bagi pegawai yang baru.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun tujuan di susunnya Laporan Kinerja ini adalah:

- a. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional;
- b. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini, dan terharmonisasi;
- c. Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang administrasi hukum umum;
- d. Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang masyarakat;
- e. Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan 6 LKIP Kantor Wilayah Bali Tahun 2021 publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang keimigrasian;
- f. Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang kekayaan intelektual;
- g. Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.

### D. ASPEK STRATEGIS

Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 ini adalah penjabaran RPJMN ke-4 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan



sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia; memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah salah satu Kementerian yang mempunyai peran sangat strategis antara lain sebagai:

1. Satu-satunya Kementerian yang memegang fungsi utama penyusunan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah dan melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang;
2. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Peraturan Perundang-undangan;
3. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis dibidang masyarakatan;
4. Penjaga pintu gerbang terdepan negara melalui fungsi keimigrasian terkait penegakan hukum terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara;
5. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum;
6. Penanggungjawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan intelektual;
7. Penanggungjawab dalam merumuskan pemajuan HAM agar aparat pemerintah dapat menerapkan norma dan standar HAM dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat; Penanggungjawab pelaksanaan bantuan hukum kepada orang atau kelompok masyarakat miskin.

Sebelum menguraikan perencanaan strategis tahun 2020-2024, terlebih dahulu diuraikan capaian Kementerian Hukum dan HAM dalam kurun waktu 2010-2014. Capaian ini sekaligus menjadi prespektif bagi penyusunan renstra tahun 2020-2024, banyak hal yang telah dilakukan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam usaha mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat ke dalam sasaran program dan kegiatan pada masing-masing bidang yang dapat dilihat dalam uraian berikut;



## E.ISU STARTEGIS

Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Kabupaten memiliki bidang tugas yang sama dengan Kementerian di tingkat Pusat yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Pembinaan Narapidana untuk membantu Menteri Hukum dan Ham dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara namun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu lingkup Kabupaten. Seperti yang kita ketahui Provinsi Bali memiliki keistimewaan dalam hal pariwisata, warisan seni budaya dan adat istiadat dibandingkan Provinsi lainnya di Indonesia. Dengan demikian Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem secara otomatis memiliki kemampuan dan kekuatan yang besar untuk melaksanakan pembangunan di bidang Pembinaan Narapidana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam era digitalisasi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem pada tahun 2022 lebih mengembangkan potensi pada bidang teknologi informasi dalam rangka menunjang pelayanan publik maupun terkait pelaporan yang lebih cepat, mudah, efektif dan efisien. Salah satu hal yang telah dikembangkan oleh Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem selama periode semester II Tahun 2022 dalam aplikasi SMART, E-Monev Bappenas, E-Performance, Realisasi anggaran dari OmSPAN dan IKPA, telah men capaian kinerja yang maksimal.

Selain itu untuk mempermudah proses pelayanan publik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem membuat inovasi baru yaitu Pengunjung Lapas berbasis *QR-code*, masyarakat yang datang hendak mencari pelayanan yang disediakan dapat mengakses *QR-code* yang disediakan untuk mengisi data diri dan tujuan kedatangan. Sehingga dapat lebih mempercepat proses pengisian data diri dari yang sebelumnya masih menggunakan buku pengunjung manual. Namun seiring dengan adanya potensi tersebut terdapat pula permasalahan yang timbul dan harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Kantor Lembaga Pemasyarakatan dalam menjamin manfaat program di bidang Pembinaan dan Layanan Kunjungan untuk dirasakan oleh masyarakat. Adapun permasalahan yang dimaksud sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya proses pelayanan kunjungan dan pelayanan pembinaan yang disebabkan oleh dokumen persyaratan



- b. Adanya perbedaan persepsi oleh petugas tentang pelayanan registrasi
- c. Pemberian bantuan hukum bagi tahanan yang belum maksimal karena adanya keterbatasan jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH);
- d. Belum terlaksananya koordinasi antar Kasi, Kasubag dan antar Kasubsie ;
- e. Belum terfasilitasinya pelatihan khusus atau pelatihan berkelanjutan terkait kegiatan intelijen, kesempatan bagi pegawai yang baru.

#### D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kemenkumham dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai berikut:

##### KATA PENGANTAR :

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021

##### RINGKASAN EKSEKUTIF :

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022

##### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan

##### BAB II : PERENCANAAN KINERJA



A.Rencana Starategis

B.Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

C. Capaian Kinerja anggaran

BAB IV : PENUTUP


A.Kesimpulan

B.saran

Lampiran Lampiran

**BAB II****PERENCANAAN KINERJA****A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem merupakan pedoman perencanaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf . Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2020-2024 adalah:

**Gambar 5. Visi Lembaga Pemasarakatan  
Karangasem**


Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat

dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara

dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

Gambar 6 Misi Kemenkumham RI



Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan yaitu “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 7. Tata Nilai PASTI



## B. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dana anggaran, mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem Nomor :W.20.EKA.PR.01.01 tentang Rencana Strategis Kementerian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2020-2024.

Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis selanjutnya akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi. Didalam RencanaStrategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2020- 2024 terdapat sasaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem. Sasaran tersebut merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan, sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dengan demikian sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dandapat dicapai.

Rencana Starategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasemi mengacu pada sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Tahun 2020-2024, antara lain:

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraanpelayanan public;
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitasdalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;

- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM;
- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Semester II pada tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem memperoleh anggaran sebesar **Rp. 7.361.527.000,- (Tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** dengan pengalokasian sebagai berikut:

**Tabel 1 .Program dan Alokasi Anggaran**

**Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2022**

No	Program	DIPA Awal
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.125.109.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.157.242.000
		Rp. 7.282.351.000

Adapun rincian Perencanaan Kinerja yang sekaligus menggambarkan hubungan Sasaran Strategis dengan Program Unit Eselon I dan Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali terlihat pada formulir Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024 (terlampir).

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>LEMBAGA PEMASYARAKATAN</b>											
5252 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Daerah					1.745.305	1.832.570	1.924.199	2.020.409	Kepala Lapas



NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%	1.35.0.500	1.418.025	1.488.926	1.563.373	
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%	198.125	208.031	218.433	229.354	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%					
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%	198.680	208.614	219.045	229.997	
5252 – Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah											
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Daerah					184.900	194.145	203.852	214.045	Kepala Lapas
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%	140.600	147.630	155.012	162.762	
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	98%	99%	100%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	80%	85%	90%	6.000	6.300	6.615	6.946	
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		75%	80%	85%	90%					



NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13%	15%	17%	19%					
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		25%	28%	31%	34%	38.300	40.215	42.226	44.337	
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		62%	67%	72%	77%					
SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.										
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah					41.400	43.470	45.644	47.926	Kepala Lapas
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%	41.400	43.470	45.644	47.926	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%					
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan											
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah					4.525.980	4.752.279	4.989.893	5.239.388	Kepala Lapas
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	10.800	11.340	11.907	12.502	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layann	1 Layann	1 Layanan	1 Layann	13.800	14.490	15.215	15.975	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	7.600	7.980	8.379	8.798	
	ersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	12.800	13.440	14.112	14.818	
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	4.480.980	4.705.029	4.940.280	5.187.294	
<b>TOTAL KEBUTUHAN LAPAS KLAS II B KARANGASEM</b>							<b>6.497.585</b>	<b>6.822.464</b>	<b>7.163.587</b>	<b>7.521.767</b>	



## C. PERJANJIAN KINERJA LAPAS KELAS IIB KARANGASEM TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET 2022
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan /Anak Pengendalian Penyakit Menular dan peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak/ sesuai standar	75%
		Persentase Tahanan / Narapidana / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkualitas	93%
		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	96%
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat ditangani	70%
		Persentase Tahanan /Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standart	80%
		Persentase Tahanan keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu /penyalahgunaan narkotika	25%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan kepribadian ,Pelatihan Vokasi ,Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	60%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar,patuh dan disiplin	15%
		Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	28%
		Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	80%
		Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	70%
		Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib	80%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	70%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel tepat waktu	1 layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Rumah Tangga	1 layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan



	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan
--	----------------------------	-----------

**D. INFORMASI TARGET DAN CAPAIAN KINERJA (TURUNAN) UNTUK ESELON III DAN IV**

Berikut ini merupakan Sasaran Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja Eselon III dan IV yang merupakan turunan dari Dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022, sebagai berikut:

**ESELON IV :**

**PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI - DESEMBER**

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	AA GD AGUNG KRESNA ASTINA, A.Md.I.P., S.H.	Nama	MUHAMMAD BAHRUN, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP	19800123 200012 1 001	NIP	19690805 199403 1 002
Pangkat/Gol Ruang	Penata Tk. I (III/d)	Pangkat/Gol Ruang	Pembina (IV/a)
Jabatan	Kepala Pengamanan Rutan	Jabatan	Kepala Rutan Kelas IIB Gianyar
Unit Kerja	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar	Unit Kerja	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar
Tanggal Penilaian	31 Desember 2021		
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	
a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		100.00	
b. Perilaku Kerja Pegawai		94.18	
<b>NILAI KINERJA PNS</b>		<b>98.25</b>	
c. Ide Baru		0.00	
<b>NILAI AKHIR</b>		<b>98.25</b>	

Pegawai yang Dinilai,

**AA GD AGUNG KRESNA ASTINA, A.Md.I.P., S.H.**  
19800123 200012 1 001

Gianyar, 31 Desember 2021  
Pejabat Penilai Kinerja,

**MUHAMMAD BAHRUN, A.Md.I.P., S.H., M.H.**  
19690805 199403 1 002



SASARAN KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	2		1	2	3	4
Nama	PRAYITNO A.M.I.P., S.Sos.	1	Nama	I KETUT KAWIYANA S.H.		
NIP	197110041994031002	2	NIP	197304191994031002		
Pangkat/Gol Ruang	Poneta Tk. I (IIR)	3	Pangkat/Gol Ruang	Poneta Tk. I (IIR)		
Jabatan	KEPALA LAPAS KELAS IIB KARANGASEM	4	Jabatan	KEPALA SEKSI BIMBINGAN HAPYANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA LAPAS KELAS IIB KARANGASEM		
Unit Kerja	LAPAS KELAS IIB KARANGASEM	5	Unit Kerja	LAPAS KELAS IIB KARANGASEM		
III. Kegiatan Tugas Jabatan		AK	TARGET			
			KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS	WAKTU	BAYA
1	MENINGKORDINIR RENCANA KERJA	0	65 /KEGIATAN	100	12 Bulan	0
2	MELAKSANAKAN ADMINISTRASI / PENCATATAN HARAPIDANA BARU SESUAI DATA YANG DITERIMA	0	26 / dokumen	100	12 Bulan	0
3	MENGATUR DAN MENGADMINISTRASI KULIUNGAN KELUARGA WBP SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	0	25 / dokumen	100	12 Bulan	0
4	MELAKSANAKAN ADMINISTRASI / PENCATATAN HARAPIDANA YANG AKAN BEBAS SESUN PROSEDUR YANG BERLAKU	0	25 / dokumen	100	12 Bulan	0
5	MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN MENTAL / ROHANI DAN FISIK SERTA PERAWATAN KESEHATAN HARAPIDANA / ANAK DIDIK	0	30 /KEGIATAN	100	12 Bulan	0
6	MELAKSANAKAN KORDINASI PELAKSANAAN TUGAS LAPAS DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS	0	33 /KEGIATAN	100	12 Bulan	0
7	MENINGKORDINIR BIMBINGAN KERJA SERTA MENGELOLA HASIL KERJA HARAPIDANA SESUAI PROSEDUR YANG BERLAKU DALAM RANGKA MENURUJUNG KEGIATAN KERJA HARAPIDANA	0	32 /KEGIATAN	100	12 Bulan	0

Pengantar Penilaian  
  
 PRAYITNO A.M.I.P., S.Sos.  
 NIP. 197110241098031002

Anjakapura, 01-01-2022  
 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai  
  
 I KETUT KAWIYANA S.H.  
 NIP. 197304191994031002

SASARAN KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	2		1	2	3	4
Nama	PRAYITNO A.M.I.P., S.Sos.	1	Nama	I KETUT KAWIYANA S.H.		
NIP	197110041994031002	2	NIP	197304191994031002		
Pangkat/Gol Ruang	Poneta Tk. I (IIR)	3	Pangkat/Gol Ruang	Poneta Tk. I (IIR)		
Jabatan	KEPALA LAPAS KELAS IIB KARANGASEM	4	Jabatan	KEPALA SEKSI BIMBINGAN HAPYANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA LAPAS KELAS IIB KARANGASEM		
Unit Kerja	LAPAS KELAS IIB KARANGASEM	5	Unit Kerja	LAPAS KELAS IIB KARANGASEM		
III. Kegiatan Tugas Jabatan		AK	TARGET			
			KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS	WAKTU	BAYA
1	Melakukan perencanaan kerja di Sub-Segmen Tala Okhaha	0	12 kegiatan	100	6 Bulan	0
2	Melakukan verifikasi di lingkungan Sub-Segmen Tala Okhaha	0	12 kegiatan	100	6 Bulan	0
3	Melakukan kegiatan pembinaan sampai dengan penempatan di lingkungan Sub-Segmen Tala Okhaha	0	12 kegiatan	100	12 Bulan	0
4	Melakukan kegiatan pembinaan dengan pengawasan di lingkungan Sub-Segmen Tala Okhaha	0	303 kegiatan	100	12 Bulan	0
5	Melakukan kegiatan pembinaan dengan pengawasan di lingkungan Sub-Segmen Tala Okhaha	0	303 kegiatan	100	12 Bulan	0
6	Melakukan kegiatan pembinaan dengan pengawasan dan koordinasi di lingkungan Sub-Segmen Tala Okhaha	0	100 dokumen	100	12 Bulan	0
7	Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait pelaksanaan tugas di lingkungan Sub-Segmen Tala Okhaha	0	12 kegiatan	100	12 Bulan	0
8	Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait pelaksanaan tugas di lingkungan Sub-Segmen Tala Okhaha	0	12 kegiatan	100	12 Bulan	0
9	Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait pelaksanaan tugas di lingkungan Sub-Segmen Tala Okhaha	0	12 kegiatan	100	12 Bulan	0
10	Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait pelaksanaan tugas di lingkungan Sub-Segmen Tala Okhaha	0	12 kegiatan	100	12 Bulan	0
11	Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait pelaksanaan tugas di lingkungan Sub-Segmen Tala Okhaha	0	12 kegiatan	100	12 Bulan	0

Pengantar Penilaian  
  
 PRAYITNO A.M.I.P., S.Sos.  
 NIP. 197110241098031002

Anjakapura, 01-01-2022  
 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai  
  
 I KETUT KAWIYANA S.H.  
 NIP. 197304191994031002

PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI - DESEMBER

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	AA GD AGUNG KRESNA ASTINA, A.Md.I.P., S.H.	Nama	MUHAMMAD BAHRUN, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP	19800123 200012 1 001	NIP	19690805 199403 1 002
Pangkat/Gol Ruang	Penata Tk. I (III/d)	Pangkat/Gol Ruang	Pembina (IV/a)
Jabatan	Kepala Pengamanan Rutan	Jabatan	Kepala Rutan Kelas IIB Gianyar
Unit Kerja	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar	Unit Kerja	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar
Tanggal Penilaian	31 Desember 2021		
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	
a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		100,00	
b. Perilaku Kerja Pegawai		94,18	
<b>NILAI KINERJA PNS</b>		<b>98,25</b>	
c. Ide Baru		0,00	
<b>NILAI AKHIR</b>		<b>98,25</b>	

Pegawai yang Dinilai,  
  
**AA GD AGUNG KRESNA ASTINA, A.Md.I.P., S.H.**  
 19800123 200012 1 001

Gianyar, 31 Desember 2021  
 Pejabat Penilai Kinerja,  
  
**MUHAMMAD BAHRUN, A.Md.I.P., S.H., M.H.**  
 19690805 199403 1 002

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A**

kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Akuntabilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem memuat informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Karangasem dalam mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan, Sasaran Program sampai dengan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**A. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI SEMESTER II TAHUN 2022**

**Gambar 9 Perbandingan Realisasi Anggaran Semester II Tahun 2021 dan Semester II Tahun 2022**

Total Pagu Semester II Tahun  
2021 Rp. 6.399.245.000

Total Realisasi

Rp. 6.354.100.828 (99,99%)

*\*penarikan tgl 18 -12 - 2022*



Total Pagu Semester II Tahun  
2022 Rp. 7.282.351.000

Total Realisasi

Rp. 7.268.024.464 (99,70.%) *\*penarik tgl*

*28 Desember 2022*



Dalam akuntabilitas kinerja setiap indikator kinerja kegiatan yang ada pada masing-masing program, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem melakukan analisa penghitungan realisasi dan capaian sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen perjanjian kinerja pada tahun 2022. Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indicator kinerja kegiatan akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan beserta Analisa keberhasilan/kegagalan dan alternative solusi. Setelah dilakukan pengukuran/penghitungan realisasi dan capaian selanjutnya capaian tersebut dikelompokkan berdasarkan besaran capaiannya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan dalam memonitor, mengelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator kinerja yang ada. Adapun pengelompokan capaian yang digunakan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Capaian

Presentase	Warna	Keterangan
n/a	Grey	Tidak Ada Target
<100	Red	Tidak Tercapai
=100	Green	Tercapai
>100	Blue	Melebihi Target

Tabel 3. Capaian Perjanjian Kinerja Semester II Tahun 2022

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET 2022	REALISASI	STATUS
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak Pengendalian Penyakit Menular dan peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak/ sesuai standar	75%	100%	Green
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkualitas	93%	100%	Green
		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan	96%	0%	Red



		Kesehatan maternal			
		Presentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat ditangani	70%	0%	
		Presentase Tahanan /Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	80%	100 %	
		Presentase Tahanan/Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standart	80%	0%	
		Presentase Tahanan keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positip (berhasil sembuh)	70%	70%	
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu /penyalahgunaan narkotika	25%	0%	
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian ,Pelatihan Vokasi ,Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Prosentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	27%	
		Prosentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	
		Prosentase Narapidana yang mendapatkan hak integrase	80%	100%	
		Prosentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	60%	0%	
		Prosentase Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar,patuh dan disiplin	15%	15%	
		Prosentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	28%	28%	
		Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%	0%	
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	80%	0%	
		Prosentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	70%	0%	
		Prosentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana /Anak pelaku gangguan	80%	0%	



		kamtib			
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	75%	0%	
4	Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel tepat waktu	1 layanan	100%	
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggan	1 layanan	100%	
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi Pegawai Masyarakat	1 layanan	100%	
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	100%	
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	100%	

1

## Sasaran Kegiatan

**Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah**

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 4 ( empat) Indikator Kinerja kegiatan yaitu

### 1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Narapidana dan Tahanan dalam menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan juga diberikan sejumlah hak. Hak-hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk penjaminan perlindungan hak asasi manusia seorang warga binaan. Dalam masa pembinaan, narapidana dan tahanan berhak mendapatkan perawatan sebagai bentuk menghargai martabat manusia. Perawatan diberikan adalah perawatan jasmani, perawatan rohani, dan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan juga mencakup mengenai pemberian asupan makanan dan gizi seorang narapidana dan tahanan. Asupan dan gizi makanan yang diberikan. Mengenai pemberian gizi seorang narapidana dan tahanan, telah diatur secara detail mengenai jumlah kalori, sesuai umur warga binaan. Pemenuhan hak-hak ini mengacu pada Hak Asasi Manusia yang berarti pemenuhannya didapatkan oleh seluruh warga binaan, tanpa terkecuali, Asupan dan makanan yang diberikan Lembaga pemasyarakatan sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Sehingga Lembaga pemasyarakatan hanya berfungsi untuk menjalankan teknis atau ketentuan yang sudah ada.

#### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak selama semester II Tahun 2022. Pemenuhan layanan

makanan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Adapun rekapitulasi pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka secara keseluruhan jumlah hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebanyak **234 WBP**, sehingga nilai Persentase

Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jum pemenuhan layanan makanan bagi tahanan atau napi atau anak}}{\text{jumla tahanan atau napi atau anak}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{234}{234} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{75} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 133,33\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK semester II Tahun 2022 sebesar 133,33%.

**Tabel 4 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator KinerjaKegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anaksesuai dengan standar	75%	100%	133,33%

**Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Kategori	Target	Realisasi	Capaian
----------	--------	-----------	---------



Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	90%	71%	75%	100%	100%	100%	111%	140.0%	133.0%

#### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian di atas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak selama bulan Januari s.d Desember sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 75%. Namun untuk 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 target dari indikator

yang ditentukan sedikit berbeda yaitu Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan Lingkungan sesuai standar, sedangkan pelayanan kebutuhan dasar tidak hanya pelayanan pemenuhan makanan saja namun masih banyak aspek didalamnya, sehingga capaian tahun tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2021 capaian yang diperoleh juga melebihi dari target yang ditentukan seperti yang tertera dalam tabel diatas. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- a) Penyediaan bahan makanan dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem sebanyak Rp.1.540.300.000 telah dikelola dengan baik, dengan realisasi Rp..
- b) Akan segera melakukan revisi anggaran jika terdapat kekurangan anggaran BAMA yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah hunian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem..

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak yaitu sebagai berikut:



- 1) Jumlah hunian di dalam Lapas Kelas IIB Karangasem yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi bertambah atau berkurang, yang jika bertambah menyebabkan kekurangan anggaran BAMA dikarenakan alokasi anggaran yang berbeda dengan keadaan hunian tahun berjalan.

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan kurangnya anggaran terkait BAMA pada tahun 2022 pada salah satu satuan kerja dikarenakan jumlah hunian yang bertambah dan terdapat perpindahan WBP yang lumayan besar dari Lapas Kelas IIA Kerobokan ke Lapas Kelas IIB Karangasem dikarenakan sedang ada proses pembangunan Blok Hunian, sehingga jumlah anggaran yang tertera pada DIPA Lapas Kelas IIB Karangasem yang direncanakan sebelumnya tidak sesuai, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui koordinasi dengan sub bagian keuangan di Kantor Wilayah dan koordinasi dengan satuan kerja yang mengalami kelebihan anggaran BAMA ataupun yang mengalami kekurangan. Selain itu terkait penggunaan anggaran selama bulan Januari s.d Desember Tahun 2022 telah terealisasi dengan baik dikarenakan menyangkut hak

dasar yang wajib didapatkan oleh Narapidana/Tahanan/Anak selama di dalam Lapas/Rutan.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

Bekerjasama dengan ahli gizi dalam pengujian makanan untuk Warga Binaan Pemasarakatan agar kualitas layanan makanan dapat lebih baik dan sesuaistandar.

## 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada Pasal 14 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di lembaga pemsarakatan. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok

dan Masyarakat. Hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai.

#### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak. Untuk pemenuhan layanan kesehatan tersebut setiap satuan kerja memiliki tenaga medis yang terdiri dari:

**Gambar 10. Layanan Kesehatan Lapas Karangasem**



Dengan adanya tenaga medis tersebut maka layanan kesehatan dilaksanakan secara rutin dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas, maka nilai Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah tahanan atau napi mendapatkan layanan kesehatan secara berkualitas}}{\text{juml tahanan atau napi atau anak}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{237}{237} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas diperoleh sebesar 100%, maka capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{93} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 108\%$$

Dengan demikian capaian IKK semester II tahun 2022 diperoleh sebesar 108%.

**Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas	93%	100%	108%

**Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas	-	92%	93%	-	100%	100%	-	108.69 %	108%

#### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan pada capaian diatas bahwa pengukuran indikator menggunakan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 93%. Namun untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 terkait indikator tersebut tidak ditargetkan, sedangkan untuk tahun 2021 capaian yang dicapai



dapat melebihi dari target yang ditentukan periode semester II Tahun 2022 sesuai dengan tabel diatas. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

c) Petugas kesehatan pada masing-masing satuan kerja melakukan layanan kesehatan melalui system jemput bola setiap hari jumat artinya mengunjungi setiap blok hunian untuk melakukan pengecekan kesehatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pemberian layanan kesehatan (preventif) untuk narapidana/tahanan/anak secara berkaulitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Overcapacity yang masih dialami oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem akibat adanya pindahan warga binaan ari Lapas terbesar di Bali yaitu Krobokani, ,Lapas Tabanan,Rutan Negara,Lapas Singaraja dengan semakin bertambahnya isi hunian dan kurang tersedianya tempat yang memadai sehingga rentan terjadinya penularan penyakit antar sesama WBP dan gangguan yang terjadi.
- 2) Kurangnya anggaran yang tersedia untuk perawatan WBP di luar lembaga Pemasarkatan khususnya untuk rawat inap,

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan minimnya tenaga medis yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem yang mengalami overcapacity, namun seluruh target dalam perjanjian kinerja dapat tercapai bahkan melebihi target, sehingga penggunaan SDM dapat dikatakan efisien. Selanjutnya terkait penggunaan anggaran untuk pelayanan kesehatan telah terealisasi dengan baik selama tahun 2022. Bila kesulitan dalam rawat inap para medis berusaha menghubungi keluarga Warga Binaan tersebut guna didaftarkan Kartu Sehat .

#### Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Melakukan penyuluhan terkait perilaku hidup bersih dan sehat kepada WBP sehingga menimbulkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dari diri sendiri;
- 2) Terkait overcapacity melakukan pemindaham narapidana ke Lapas/Ruta yang huniannya masih belum mencapai batas maksimal, sehingga satuan kerjayang mengalami overcapacity dapat lebih memberikan layanan kesehatan dengan maksimal dan terciptanya kondisi lembaga pemasarakatan yang kondusif.

### 3.Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

Salah satu kebutuhan wanita dalam kondisi hamil adalah pemenuhan gizi untuk dirinya dan bayi yang sedang dikandung. Hal ini penting agar bayi yang sedang dikandung dalam kondisi sehat dan pertumbuhan bayi dapat berjalan dengan baik. Termasuk narapidana/tahanan yang tengah mengandung maupun menyusui namun harus menjalani masa pidana di dalam Lapas/Rutan. Terbatasnya ruang gerak narapidana/tahanan karena harus menyelesaikan masa pidananya, menjadi salah satu kendala narapidana hamil dalam memenuhi asupan nutrisi selama proses kehamilan. Narapidana/ tahanan hamil yang berada di dalam Lapas/Rutan harus mendapatkan gizi yang cukup guna proses kehamilan dan kelahiran yang berjalan lancar.

#### a.Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama bulan Januari s.d Juni tahun 2022. Adapun rekapitulasi jumlah napi hamil dan menyusui di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali yaitu sebagai berikut:

**Gambar 11. Jumlah Tahanan Menyusui dan Hamil**



Berdasarkan data yang disampaikan dalam gambar diatas diperoleh jumlah ibu hamil atau menyusui selama bulan Januari s.d Desember tahun 2022 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sampai saat ini NIHIL WBP, maka nilai Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah napi atau tahanan perempuan (hamil & menyusui mendapat akses layanan kesehatan maternal)}}{\text{jumlah napi atau tahanan perempuan (hamil & menyusui)}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka nilai Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal diperoleh sebesar 0%, hal ini disebabkan karena sampai saat ini, untuk Narapidana perempuan telah ditempatkan Lapas Perempuan, sehingga capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{96} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian indikator semester II Tahun 2022 diperoleh sebesar 0%.

**Tabel 8. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan maternal	96%	0%	0%

**Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
-----------	--------	-----------	---------



Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	-	-	96%	-	-	0%	-	%	%

#### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran dilakukan melalui jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama semester II Tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% yang tidak melebihi target yang ditentukan yaitu 96%. Namun untuk capaian indikator pada 2 (dua) tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan target dari indikator tersebut tidak ada ditargetkan pada tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 tidak tercapia dari target yang ditentukan sesuai yang disajikan pada data tabel diatas. Tidak tercapainya target indikator dipengaruhi oleh:

- 1) Tidak adanya adanya Narapidana dan Tahanan yang hamil, karena telah tersedia karena sudah adanya Lembaga Pemasarakatan Perempuan.
- 2) Bila Narapidana yang perempuan atau Tahanan yang hamil dan menyusui akan segera ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Denpasar.;

Selama bulan Januari s.d Desember Tahun 2022 terkait pencapaian target indikator pemberian akses layanan maternal untuk ibu hamil dan menyusui tidak dapat dilakukan, sehingga target dari indikator dapat tidak dapat tercapai tidak bahkan kurang dari target yang ditentukan sebelumnya.

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan tersedianya tenaga medis dan alokasi anggaran yang cukup untuk kelompok rentan, sehingga target indikator tidak dapat dicapai dengan baik, sehingga SDM yang

tersedia dapat dikatakan efisien. Terkait penggunaan anggaran telah terealisasi dengan baik

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

Melakukan sosialisasi terkait pentingnya pemberian layanan kesehatan maternal untuk ibu hamil dan menyusui;

#### **4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami Gangguan**

##### **Mental dapat Tertangani**

Meskipun menurut undang-undang, perlakuan sama dalam LAPAS merupakan hak setiap warga binaan, namun tentunya berbeda kiranya jika kondisi narapidana dalam LAPAS tersebut mengalami gangguan kejiwaan saat berada di LAPAS, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Pemeriksaan kejiwaan narapidana oleh seorang Ahli Psikiater sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka benar-benar gila atau hanya akal-akalan agar terhindar dari hukuman. Pasal 29 huruf a dan b KUHP cukup mewakili sebagai landasan hukum bahwa setiap narapidana yang menjalani masa perawatan diluar penahanan tidak dapat disamakandengan penahanan sehingga narapidana tetap dibebankan penahanannya secara penuh walupun sebagaimana menjalani masa perawatan karena gangguan jiwa.

##### **1) Capaian**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental. Dengan tersedianya tenaga medis di masing-masing satuan kerja khususnya psikiater, maka narapidana maupun tahanan yang mengalami gangguan mental dapat segera tertangani walaupun sedang dalam menjalani masa hukumannya, sehingga rekapitulasi penanganan napi atau tahanan yang mengalami gangguan mental selama semester II Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

**Grafik 1 Jumlah Penderita Gangguan Mental yang tertangani**

Jumlah	Depresi	Gangguan	Gangguan
--------	---------	----------	----------

WBP		Bipolar	Tidur
234	-	-	-

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas maka jumlah seluruh WBP yang mengalami gangguan mental yaitu Nihil sedangkan yang tertangani hanya Nihil WBP, untuk memperoleh nilai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah tahanan atau napi yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{jumlah tahanan atau napi yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$\% = 0 \times 100\%$$

0

$$\% = 0\%$$

Maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani diperoleh sebesar 0 %, sehingga Capaian indikator dapat diperoleh melalui:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{70} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian capaian indikator semester II Tahun 2022 diperoleh sebesar 0 %.

**Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	0%	0%

**Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022



Persentase Tahanan/Narapidana/Anakyang mengalami gangguanmental dapat tertangani	-	60%	70%	0 %	0 %	0 %	-	0 %	0 %
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----

## 2) Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa pengukuran indikator melalui jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental selama semester II Tahun 2022 sehingga realisasi diperoleh sebesar 0 % tidak melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 70%. Namun untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 indikator yang dimaksud tidak ditargetkan, namun untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar sebanyak 60% sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun 2022. Sedangkan tahun 2021 tidak realisasi yang diperoleh dicapai dan tidak melebihi dari target yang ditentukan seperti yang dijabarkan dalam tabel diatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penanganan tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental telah dilaksanakan dengan baik sesuai standar kesehatan. Tercapainya target indikator (bahkan tidak mencapai target) dipengaruhi oleh:

- 1) Bekerjasama dengan tenaga medis di RSUD Karangasem dalam memberikan layanan bimbingan psikologis;
- 2) Tenaga medis yang kompeten selalu sigap dalam penanganan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas;
- 3) Berkolaborasi antara tenaga medis dan tenaga Pembina kerohanian yang baik sehingga WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani baik secara medis maupun non medis (spiritual).

Adapun permasalahan yang dialami selama proses pelaksanaan penanganan tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental yaitu kurangnya tenaga medis yang mengkhusus terkait penanganan penyakit tersebut, sehingga

WBP penderita gangguan mental belum dapat tertangani secara keseluruhan yaitu dari jumlah 234 Orang .

### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah tenaga medis psikiater atau psikolog yang terdapat pada beberapa satuan kerja, namun seluruh target indikator dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan melalui kerjasama dengan instansi kesehatan seperti rumah sakit, sehingga penggunaan SDM dapat efisien. Selain itu penggunaan anggaran dalam mencapai indikator tersebut telah terealisasi dengan baik sehingga kegiatan pun dapat dilaksanakan sesuai dengan target.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Melakukan check up ke Rumah Saki Jiwa Bangli lebih intensif dari sebelumnya;
- 2) Bila WBP ada yang menderita gangguan jiwa permanen, akan di dipindahkan ke Rutan Bangli agar dekat dengan Rumah Sakit Jiwa Bangli

### 5. Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar

Lansia ialah kelompok rentan dengan berbagai risiko kesehatan. Naraapidana pada kelompok rentan mudah terserang gangguan kesehatan, salah satunya kekerasan fisik, mental dan fisik. Kelompok rentan berada di tempat berbahaya, dan tempat berbahaya adalah penjara. Lansia memiliki kondisi fisik yang cenderung berbeda dengan individu-individu pada range usia yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia adalah manusia yang hidupnya telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Oleh karena itu WBP yang dikategorikan Lansia harus mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai standar selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan selamasemester II Tahun 2022. Adapun rekapitulasi jumlah WBP Lansia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasemi yaitu sebagai berikut:



**Diagram 1. 8 Jumlah Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan**

Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah tahanan atau napi lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{jumlah tahanan atau napi lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

nilai Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK semester II Tahun 2022 yaitu sebesar 125%.

**Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%

Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	-	75%	80%	-	100%	100%	-	133 %	125%

#### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan selama semester II Tahun 2022, sehingga realisasi dari capaian indikator diperoleh sebesar 100% melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 80%. Sedangkan untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 indikator yang dimaksud tidak ditargetkan, namun tahun 2021 ditargetkan sebanyak 75% sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun 2022. Sedangkan tahun 2021 realisasi yang dicapai telah melebihi dari target yang ditentukan sesuai dengan yang dijabarkan pada tabel diatas. Dengan demikian WBP yang dikategorikan Lansia telah mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik sesuai standar. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- i. Dengan melihat jumlah penghuni sebanyak 234 orang, namun dari keseluruhan penghuni yang masuk katagori lanjut usia sebesar 1 orang
- ii. Terdapat fasilitas yang memadai untuk WBP dalam kategori lansia di dalam blok huniannya;
- iii. Tersedianya sel khusus untuk WBP dalam kategori lansia sehingga lebih mudah dilakukan pemantauan;
- iv. Ketersediaan obat dan vitamin, sehingga dapat diberikan secara rutin untuk WBP Lansia.



Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan kepada WBP Lansia, yaitu Terdapat beberapa WBP Lansia yang tidak kooperatif dalam memberikan penjelasan terkait kondisi tubuhnya atau sakit yang diderita sehingga diperlukan pendekatan yang lebih dari tenaga kesehatan agar dapat melakukan pengobatan sesuai penyakit yang diderita;

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan bekerjasama dengan pihak tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kab Karangasem, sehingga penggunaan SDM menjadi efisien. Selain itu walaupun dengan 1 dokter dan 1 perawat Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem masih mampu untuk melakukan pelayanan kepedana WBP Lansia dengan keterbatasan SDM tersebut tidak menghambat dalam memberikan layanan kesehatan Sesuai Standar atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

Memaksimalkan kembali fasilitas layanan kesehatan yang tersedia sebelumnya dan selalu berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk dapat memperoleh dukungan berupa fasilitas maupun tenaga medis yang memadai.

#### 6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana tidak mengulangi perbuatan salah yang dilakukannya dan dapat menemukan kepercayaan diri sehingga bias diterima di lingkungan masyarakat kembali. Pembinaan terhadap narapidana harus dilakukan secara adil dan merata dengan tetap memperhatikan hak-hak narapidana itu sendiri. Di Lapas atua Rutan terdapat berbagai jenis narapisana. Diantara dari itu ada yang disebut narapidana kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang beresiko tinggi karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri dari ancaman. Narapidana kelompok rentan memerlukan perhatian khusus, misalnya narapidana disabilitas tentu membutuhkan bantuan untuk

beraktivitas sehari-hari. Maka dari itu pihak Lembaga Pemasarakatan wajib memenuhi kebutuhan yang diperllukan guna menunjang aktivitas narapidana tersebut.

#### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan. Adapun rekapitulasi jumlah tahanan atau napi dengan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1.10 Jumlah Disabilitas/berkebutuhan khusus**

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan atau napi berkebutuhan khusu yg mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{jumlah tahanan atau napi berkebutuhan khusu yg membutuhka layanan kesehtaan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan diperoleh sebesar 100%, maka capaian target indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target

$$\text{Capaian} = \frac{0\%}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK semester II Tahun 2022 sebesar 0 %.

**Tabel 14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	0%	0%

**Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	75 %	80%	-	0%	0%	-	0 %	0%

### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran dilakukan melalui jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan, sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% yang memenuhi target yang ditetapkan sebesar 80%. Sedangkan untuk 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 indikator yang dimaksud tidak ditargetkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2021 realisasi yang dicapai dapat melebihi target seperti yang disajikan dalam tabel di atas. Dengan demikian pemenuhan layanan kesehatan untuk Narapidana atau Tahanan



berkebutuhan khusus telah dilaksanakan sesuai standar. Tercapainya target indikator (bahkan memenuhi target) dipengaruhi oleh:

1. Tersedianya sarana dan prasana yang memadai untuk WBP yang berkebutuhan khusus (disabilitas)
2. Tenaga medis yang selalu stand by dalam melaksanakan pengecekan berkala sehingga mendapat perhatian yang khusus.

Selama periode bulan Januari s.d Desember Tahun 2022 tidak terdapat permasalahan yang dialami selama pelaksanaan pemberian layanan kesehatan bagi WBP yang berkebutuhan khusus (Disabilitas), karena pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem tidak terdapat WBP berkebutuhan khusus sehingga pencapaian target indikator tidak dapat terlaksana dengan baik (bahkan tidak mencapai target).

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan tersedianya tenaga medis dan sarana prasarana yang memadai dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM telah efisien sehingga seluruh target indikator dalam perjanjian kinerja dapat terpenuhi. Selain itu pada Aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 94,93 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar atau dapat dikatakan tidak terdapat anggaran yang dalam DIPA mampu melaksanakan kegiatan sesuai yang ditetapkan.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

Memperbaharui sarana prasarana yang tersedia untuk WBP Berkebutuhan khusus (Disabilitas) agar menjadi lebih maksimal untuk dimanfaatkan.

#### 7. Persentase Keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)


Kelompok rentan yang dimaksud tidak hanya terkait kategori lansia namun juga WBP yang mengidap penyakit menular seperti HIV-AIDS dan TB yang rentan dapat menularkan penyakitnya ke WBP lainnya. Sehingga harus mendapatkan penanganan yang khusus selama berada di dalam Lembaga Pemasarakatan untuk menekan jumlah virusnya dan berhasil sembuh. Lembaga Pemasarakatan perlu mengetahui kebijakan

dan evaluasi pelaksanaan Prioritas Nasional Pengendalian Penyakit Menular khususnya HIV/AIDS dan Tuberkolosis.

### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV/AIDS dibandingkan dengan keberhasilan penanganan narapidana TB Positif selama periode bulan Januari s.d Desember Tahun 2022. Adapun rekapitulasi jumlah WBP yang mengalami penyakit HIV/AIDS dan TB yaitu sebagai berikut:

**Grafik 2. Jumlah WBP HIV/AIDS dan TB (Positif)**



Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas, maka nilai Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV/AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A+B)}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{jumlah napi dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{jumlah napi dengan HIV-AIDS}} \times 100\%$$

$$A = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$A = 0\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah napi dengan TB (positif) berhasil semb}}{\text{Juml napi dengan TB Positif}}$$

$$= 0\%$$

Sehingga untuk memperoleh % Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{(0+0)}{2} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(0)}{0} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka realisasi capaian indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil

Sembuh) diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian Indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{70} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK semester II Tahun 2022 sebesar 0/0%.

**Tabel 14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator KinerjaKegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	0%	0%



Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	-	60%	70%	-	0%	0%	-	0%	0%

### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran diperoleh melalui keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS dibandingkan dengan keberhasilan penanganan narapidana TB Positif sampai dengan semester II Tahun 2022, sehingga realisasi target indikator diperoleh sebesar 0% yang tidak dapat memenuhi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 70%. Sedangkan untuk 2 (dua) tahu sebelumnya yaitu tahun 2020 indikator yang dimaksud tidak ditargetkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2022, tidak terdapat realisasi yang dicapai melebihi dari target yang ditentukan sesuai dengan yang disajikan dalam tabel diatas. Dengan demikian Jumlah WBP yang mengalami penyakit menular HIV-AIDS dan TB belum berhasil ditekan jumlah virusnya hingga dinyatakan sembuh secara keseluruhan. Kegagalan pencapaian target disebabkan oleh:

- 1) Penyakit HIV-AIDS dan TB merupakan golongan penyakit yang dikatakan sulit untuk disembuhkan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam proses pengobatannya. Pada semester II Tahun 2022 yang 12 (dua belas bulan) dari bulan Januari s.d desember masih tergolong waktu yang singkat untuk dapat menyembuhkan penyakit tersebut, sehingga realisasi yang dicapai pada target indikator ini masih belum dapat diukur secara tepat dan cepat.
- 2) Dari keseluruhan WBP yang terdiagnosa sebagai penderita HIV-AIDS maupun TBC setelah dilakukan skrining tidak terdapat penyandang HIV-AIDS maupun TBC. Sehingga tidak ada warga binaan yang mendapat pengobatan.



Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB untuk berhasil sembuh yaitu masih terdapat beberapa WBP yang menolak statusnya terdiagnosa HIV setelah dilakukan screening, sehingga belum dapat dilakukan pengobatan lebih lanjut.

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan tersedianya tenaga medis dan sarana prasarana yang memadai dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM telah efisien walaupun belum keseluruhan penderita dapat dinyatakan sembuh selama periode semester II Tahun 2022

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Melakukan internal konseling dari petugas Klinik Lapas, apabila upaya yang dilakukan tidak mendapatkan hasil selanjutnya dilakukan konseling dengan psikolog dan psikiater. Apabila WBP tersebut telah menerima bahwa terdiagnosa terjangkit HIV maka selanjutnya akan dilakukan pengobatan awal dan melakukan rujukan ke rumah sakit umum daerah Sanglah untuk dilakukan pemeriksaan;
- 2) Melakukan skrining untuk seluruh Narapidana atau Tahanan yang baru atau lama, sehingga dapat mengetahui jika terdapat WBP yang baru terjangkit penyakit HIV-AIDS atau TB.

### 8. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban

#### Penyalahgunaan Narkotika

Penggunaan Narkotika mempunyai efek samping yang negative, baik itu efek pada fisik ataupun mental. Kondisi fisik dan mental yang mengalami penurunan dapat memberikan pengaruh pada kualitas hidup pengguna narkotika. Kualitas hidup merupakan sebuah persepsi individu terhadap kesehatan fisik, psikis, kehidupan social, penyakit dan segala bentuk perawatan yang dilakukan. Kualitas hidup mendukung pada tercapainya kenikmatan hidup atau kepuasan individu dalam aktivitas hidup sehari-hari yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan mental.

#### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi. Program rehabilitasi yang dimaksud yaitu

pembinaan kerohanian dan keolahragaan Adapaun WBP yang mendapatkan program rehabilitasi seperti yang dimaksud selama periode semester II Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 16 Jumlah Pecandu yang mengalami perubahan hidup**

	Rehabilitasi	Jumlah Pecandu	Perubahan Hidup
	Rehabilitasi Medis		-
	Rehabilitasi Sosial	107	25
	<b>JUMLAH</b>	<b>107</b>	<b>25</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah WBP yang mendapatkan program rehabilitasi baik rehab social maupun rehab medis sebanyak **25 WBP**, dan WBP penyalahgunaan narkotika yang menunjukkan perubahan kualitas hidup kearah yang lebih baik yaitu sejumlah **107 WBP**, sehingga untuk memperoleh Persentase

Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban PenyalahgunaanNarkotika dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah perubahan kualitas hidup napi pecandu narkoba}}{\text{jumlah napi pecandu yang mendapatkan layanan rehabilitasi}}$$

$$\% = \frac{25}{107} \times 100\%$$

$$\% = 23,37\%$$

Maka Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika sebesar 23,37 %,selanjutnya Capaian Indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{25}{107} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 23,37\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK semester II Tahun 2022 sebesar 400%

**Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalaguna/KorbanPenyalahgunaan Narkotika	25	100%	400 %

**Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator KinerjaKegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalaguna/KorbanPenyalahgunaan Narkotika	-	23%	25%	-	24%	28%	-	121%	400 %

### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa penghitungan diperoleh melalui jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi selama semester II Tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi indikator sebesar 28 % melampaui dari target yang ditentukan yaitu 100%. Sedangkan untuk capain pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 indikator yang dimaksud tidak ditargetkan sehingga tidak dapat

dilakukan perbandingan capaian dengan tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2021 realisasi yang diperoleh berhasil mencapai target sesuai yang dijabarkan pada tabel diatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program rehabilitasi yang ditargetkan telah berhasil dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB KarangasemTercapaiannya target pada indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:



- 1) Menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti konselor, psikolog dan psikiater untuk memberikan layanan konseling bagi WBP yang mengikuti program rehabilitasi;
- 2) Tenaga kesehatan yang dimiliki oleh satuan kerja selalu sigap dalam penanganan pasien dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan program rehabilitasi guna merubah kualitas kehidupan pecandu narkoba, yaitu:

- 1) Terlalu banyaknya WBP dengan kasus narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan , sehingga tidak semua WBP dapat mengikuti program rehabilitasi, sedangkan anggaran yang tersedia untuk rehabilitasi sebanyak 30 orang
- 2) Belum adanya petugas lapas yang memiliki sertifikat untuk memberikan layanan sebagai konselor bagi WBP yang mengikuti program rehabilitasi.

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan tidak ada petugas lapas yang memiliki sertifikat sebagai konselor, namun seluruh target Perjanjian Kinerja dapat tetap terpenuhi antara lain melalui optimalisasi kerjasama dengan stakeholder sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain iuput pada Aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 99,8 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

1. Melakukan skrining yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau instansi lainnya yang terkait;
2. Tetap memberikan layanan konseling bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang bekerja sama dengan psikolog, psikiater maupun konselor.
3. Tetap diupayakan untuk pengiriman Diklat pegawai untuk menangani rehabilitasi.



## 2.SASARAN KEGIATAN

### Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Sasaran kegiatan diatas dicapai melalui indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengertian Pembinaan terhadap WBP adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan diperuntukan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan warga binaan lapas dengan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan dimasa lalu. Pembinaan kepribadian bertujuan diharapkan kepada para warga binaan lapas bisa taubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainya yang menyebabkan mereka terjerumus kedalam dunia kehidupan kriminal (life of crime). Pembinaan kepribadian yang diberikan meliputi beberapa kegiatan seperti kegiatan keagamaan, ceramah terkait kegamaan. Selain kegiatan rutin tersebut dilakukan persembahyangan pada hari-hari besar masing-masing agama yang dianut Warga Binaan Pemasyarakatan. Kehadiran warga binaan dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut digunakan sebagai instrument kepribadian, jika WBP tersebut rutin dan rajin mengikuti setiap kegiatan yang dimaksud dan terbukti dari absensi/kehadirannya maka dapat dikatakan bernilai baik dan memperoleh predikat memuaskan.

## a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan instrument penilaian kepribadian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem. Instrumen yang dimaksud yaitu daftar hadir WBP saat mengikuti pembinaan kepribadian seperti kegiatan keagamaan, ceramah keagamaan dan saat persembahyangan hari-hari besar masing-masing memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dengan rekapitulasi sebagai berikut:

**Tabel 19 Jumlah Napi yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan**

UPT	JUMLAH WBP	Jumlah Napi yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan
Lapas Kelas IIB Karangasem	53	50
Total	53	50

Berdasarkan data yang disajikan diatas selama periode semester II Tahun 2022, maka dapat dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Napi yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan}}{\text{Jumlah Napi Resiko Tinggi yang Mendapatkan Pembinaan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{50}{53} \times 100\%$$

$$\% = 94\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan dengan rumus diatas diperoleh Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian sebesar 94 % sehingga dapat dihitung capaian Indikator sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi-target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{94-65}{94} \times 100\%$$

$$\text{Capain} = 30,8\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK semester II Tahun 2022 sebesar 30,8%.

Tabel 20 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	94%	30,8%

Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%		90%	94%		33%	30,8%

## b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan instrument penilaian kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 94% yang melampaui target yang ditetapkan untuk Semester II sebesar 29%. Namun untuk capaian tahun 2020 sebelumnya indikator yang ditetapkan sedikit berbeda yaitu Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, sesuai standar, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2020, sedangkan untuk di tahun 2021 ditargetkan 60% . Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- 1) Kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten dari Kementerian Agama terkait penyediaan narasumber untuk kegiatan pembinaan kepribadian Narapidana;



- 2) Sosialisasi atau pendekatan secara kekeluargaan kepada Warga Binaan agar Narapidana mempunyai kemauan untuk mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian;
- 3) Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini dan Kementerian Agama untuk penyediaan narasumber atau instruktur dalam pelatihan dasar yang dilakukan pada satuan kerja sehingga pelaksanaan pelatihan kepribadian seperti mental dan sikap sesuai standar dapat ditangani.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melakukan penilaian kepribadian untuk memperoleh predikat baik dan memuaskan, antara lain:

- 1) Masih terbatasnya ketersediaan SDM yang berkompeten dalam bidang pembinaan kepribadian terhadap WBP; dan
- 2) Masih ada Narapidana yang melanggar aturan yang berlaku pada masing-masing satuan kerja.

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten dalam bidang pembinaan kepribadian, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai, dengan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Agama untuk menyediakan narasumber untuk kegiatan pembinaan kepribadian, sehingga penggunaan SDM dapat lebih efisien.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga pelanggaran tata tertib dapat diminimalisir;
- 2) Memberikan pelayanan melalui pengarahan dan Tanya jawab setiap hari Rabu dan Jumat serta menambah kegiatan agar narapidana lebih produktif;
- 3) Berkoordinasi lagi dengan instansi terkait yang dapat menyediakan narasumber terkait pembinaan kepribadian seperti dengan Universitas Parisada Karangasem yang dapat menyediakan dosen sebagai pengajar atau narasumber;

## 2. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (“Anak”) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”) dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”).

#### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Narapidana yang mendapatkan hak remisi dibandingkan dengan jumlah narapidana yang memenuhi syarat substansi dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi. Selama bulan Januari s.d Desember tahun 2022 yang mendapatkan target terkait indikator ini dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 22 Jumlah Narapidana yang memperoleh Hak Remisi**

No.	Satuan Kerja	Jumlah yang memenuhi syarat substantif Remisi	Jumlah remisi yang diperoleh
1	Remisi Hari Raya Nyepi	57	115
2	Remisi Waisak	1	1
3	Remisi Idul Fitri	59	59
4	Remisi Umum 17 Agustus	173	173
5	Remisi Natal	8	8
<b>Total</b>		<b>241</b>	<b>241</b>

Berdasarkan data dalam tabel diatas maka Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak remisi}}{\text{Jumlah Napi yg memenuhi syarat substantif \& administratif hak remisi}}$$

$$\% = \frac{241}{241} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi diperoleh sebesar 100 %, sehingga dapat dihitung capaian indikator sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi-target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100 - 98}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 2 \%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK semester II Tahun 2022 sebesar 2%

**Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator KinerjaKegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan HakRemisi	98%	100%	2 %



**Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	-	97%	98%	-	100%	100%	-	3%	2 %

#### b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Narapidana yang mendapatkan hak remisi



dibandingkan dengan jumlah narapidana yang memenuhi syarat substansi dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi semester II Tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 2 % yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 98 %. Namun untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 terkait indikator yang dimaksud tidak ada target yang ditentukan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan, namun untuk tahun 2021 dengan 2022 sedikit mengalami peningkatan capaian dikarenakan jumlah target juga meningkat dari 97% menjadi 98% napi yang diusulkan sebanyak 241 turun sebanyak 241 napi yang berhasil mendapatkan remisi tersebut. Namun secara umum capaian indikator kinerja semester II Tahun 2022 tersebut telah melampaui dari target yang ditentukan

.Tercapaiannya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- 1) Bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah dalam hal pemberian remisi;
- 2) Koordinasi yang baik dengan Operator SDP Kantor Wilayah selama proses pengajuan Hak Remisi dari Napi yang diusulkan; dan
- 3) Sikap Kooperatif dari pihak penanggung jawab Narapidana yang diusulkan terkait pemenuhan seluruh dokumen administrative sehingga pengusulan dapat diajukan dengan tepat waktu dan sesuai syarat.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses pengusulan Hak Remisi sampai mendapatkan Hak Remisi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat usulan narapidana yang berkali-kali tidak lengkap saat kelengkapan administrative;
- 2) Belum optimalnya system SDP yang berbasis online dalam pengoperasiannya, karena terkait sinkronisasi data dimana status usulan yang terlihat di akun Operator SDP Kanwil tidak selalu sinkron dengan status yang muncul di akun Operator SDP UPT.
- 3) Kedatangan remisi sering terlambat, yang berakibat dalam kegiatan pelaksanaannya pas waktu hari pelaksanaan

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan banyaknya jumlah Narapidana yang berada di masing-masing satuan kerja namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai, dengan carabekerjasama dan berkoordinasi dengan penanggung jawab napi dan memberikan pendekatan



kepada Napi terkait keuntungan jika mendapatkan Hak Remisi selama masa hukumannya, sehingga penggunaan SDM dapat lebih efisien.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembinaan tentang pemberian remisi;
- 2) Memberikan pengarahan atau semacam penyuluhan terkait keuntungan mendapatkan Hak Remisi, sehingga Narapidana lebih termotivasi dalam memenuhi syarat-syarat substantive maupun administrative untuk pengusulan Hak Remisi;
- 3) petugas akan lebih selektif dan lebih teliti lagi untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan, sehingga semua warga binaan yang berhakmendapat remisi dapat menerima remisi tepat waktu.

### 3. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

Hak integrasi merupakan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing. Dalam rangka pencegahan covid-19 Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Berdasarkan hal tersebut program ini dapat dikatakan berjalan dengan baik jika dapat mencapai target bahkan dapat melebihi target yang ditentukan.

#### Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan Jumlah Narapidana yang mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibandingkan dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan

Program Reintegrasi Sosial. Selama periode semester II Tahun 2022 jumlah napi yang mendapatkan Hak Integrasi yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan data diatas maka Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial sebanyak 62 Narapidana dan yang diusulkan tersebut seluruhnya mendapatkan

Program Reintegrasi Sosial. Maka Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Napi yg Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial}}{\text{Jumlah Napi yg memenuhi Syarat Substantif diusulkan reintegrasi sosial}}$$

$$\% = \frac{132}{132} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi diperoleh sebesar 100%, sehingga dapat dihitung capaian Indikator sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - 80}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capain} = \frac{100-80}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 20\%$$


Dengan demikian diperoleh Capaian IKK semester II Tahun 2022 sebesar 20%.

**Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrase	80%	100%	20%.

**Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrase	-	75%	80%	-	100%	100%	-	25 %	20 %.



#### b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan Jumlah Narapidana yang mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibandingkan dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100 % yang melampaui target yang ditetapkan untuk semester II Tahun 2022 sebesar 80%. Sedangkan untuk 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 tidak ada target terkait indikator yang dimaksud, namun untuk tahun 2021 indikator yang ditargetkan sedikit berbeda yaitu Persentase Narapidana yang Mendapatkan Pelayanan Integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan Pendayagunaan TPP sesuai standar, sehingga capaian indikator tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- 1) Proses Administrasi masa hukuman Narapidana yang dilakukan secara berkala, dengan cara mendata dan seleksi bagi narapidana yang sudah memasuki sepertiga atau seperempat masa tahanannya;
- 2) Memberikan edukasi secara rutin tentang hak-hak yang bias diterima WBP agar mereka dapat termotivasi atau terdorong untuk segera mengurus surat atau kelengkapan lainnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses pengajuan Hak Integrasi Narapidana, yaitu sebagai berikut:



- 1) Sistem SDP yang masih mengalami error jaringan, sehingga terkadang proses pengusulan sedikit terkendala.
- 2) Kesulitan penjamin karena penjamin adalah keluarga inti, sehingga banyak WBP yang beramasalah dengan keluarga
- 3) Adanya register F bagi Warga Binaan yang akan diusulkan Hak Integrasi

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan banyaknya jumlah Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai, dengan carabekerjasama dan berkoordinasi dengan penanggung jawab napi dan memberikan edukasi kepada Napi terkait hak-hak yang biasa diterima WBP selama masa hukumannya, sehingga penggunaan SDM dapat lebih efisien.

#### Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Memberikan sosialisasi tentang syarat dan ketentuan untuk mendapat layanan integrase, sehingga semua warga binaan lebih mudah mengakses informasi;
- 2) Berkoordinasi dengan Operator SDP Kantor Wilayah selama prose pengajuanusulan Hak Integrasi;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses pemberkasan usulan Hak Integrasi dimulai sejak 6 bulan ,sehingga masih ada kesempatan dalam perbaikan usul.

#### 4. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

Selain pemenuhan kewajiban oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan selama menjalani hilang kemerdekaan di lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan negara (Rutan), ada hak-hak yang harus diberikan negara kepadanya, diantaranya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hak tersebut merupakan bagian integral dari HAM. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan. Model pendidikan dan pengajaran yang ada di Lapas maupun rutan yang diarahkan untuk memberikan manfaatsebanyak-banyaknya, minimal untuk dirinya sendiri, sebab dampak positif dan manfaatdari pendidikan dan pengajaran yang ia dapatkan sama potensialnya dengan



akibat kejahatan yang ia timbulkan terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ilmu yang dibekali dari proses pendidikan dan pengajaran selama di lapas maupun rutan sejatinya sebagai instrumen untuk problem solving atau pemecahan masalah yang ia hadapi nantinya setelah bebas dalam upaya memperbaiki keretakan hubungan sosialnya dengan masyarakat lingkungannya.

#### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan dibandingkan dengan jumlah Narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. Selama periode bulan Januari s.d Desember 2022 berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, pada pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Warga Binaan Pemasarakatan terdiri dari Narapidana, Klien Pemasarakatan, dan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) wajib mendapatkan pendidikan, dengan menjalin kerjasama (MoU) dengan yayasan tertentu (sekolah merdeka jegeg. Adapun jumlah napi yang mendapatkan hak pendidikan di Lembaga Pemasarakatan tidak ada ( NIHIL)

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka persentase indikator kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Juml Napi yg Mendapatkan Hak Pendidikan}}{\text{Jumla Napi yg tdk memiliki latarbelakang pendidikan formal}}$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0 \%$$

Berdasarkan penghitungan rumus diatas maka realisasi diperoleh sebesar 0 %,maka Capaian Indikator semester II Tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi -target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0 - 80}{0} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0 \%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK sebesar 0 %

Tabel 27 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	80%	0 %	0 %

Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	-	75%	80%	-	0 %	0%	-	0%	0 %

#### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan dibandingkan dengan jumlah Narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal sehingga diperoleh realisasi sebesar 0 % melebihi dari target yang ditetapkan untuk semester II Tahun 2022 sebesar 80 %. Sedangkan untuk 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 untuk indikator yang dimaksud tidak ada ditargetkan, sehingga tidak ada capaian yang dapat dibandingkan, sedangkan semester II Tahun 2022 realisasi yang diperoleh berada dibawah dari target yang ditentukan, hal tersebut dikarenakan Lapas Kelas IIB Karangasem tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan.

Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mendorong Narapidana untuk mendapatkan Hak Pendidikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya sarana prasarana dalam memberikan pendidikan atau pelajaran yang memadai agar terpenuhinya kejar paket untuk pendidikan formal;
- 2) Masih kurangnya kesadaran dari masing-masing narapidana pentingnya pendidikan walaupun dalam keadaan sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- 3) Belum tersedianya anggaran yang tertera dalam DIPA Tahun 2022, sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan belum bisa terlaksana.



### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran


Dengan terbatasnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses pendidikan di dalam Lapas, sehingga target indikator tidak tercapai dan dapat disimpulkan SDM yang tersedia belum efisien.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti dinas pendidikan dan yayasan untuk dapat membantu menyediakan SDM pengajar dalam memberikan pendidikan;
- 2) Tetap akan bekerja sama dengan dinas terkait di jajaran Pemda Karangasem ,dalam hal pembinaan.

### 5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sistem ini dilakukan untuk membentuk WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat melalui pembinaan dan pembimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Narapidana dikatakan beresiko tinggi atau high risk karena narapidana tersebut melakukan perbuatan yang meresahkan atau merugikan Negara yang berdampak sangat besar, seperti Bandar narkoba yang kasusnya berat, teroris yang menyebarkan ideology, dan koruptor yang kasusnya besar. Narapidana high risk dianggap dapat mempengaruhi penghuni Lapas lainnya, sehingga keberadaannya perlu sangat dibina agar menjadi sadar, patuh dan disiplin.



#### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dibandingkan jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan. Adapun rekapitulasi Narapidana yang menjadi sadar, patuh, dan disiplin, yaitu sebagaiberikut:

Selama periode bulan Januari s.d Desember 2022 tercatat sebanyak **57 Narapidana** mengikuti program pembinaan seperti pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, sikap dan kesehatan mental. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa sebanyak **57 Narapidana** yang dalam kategori resiko tinggi telah menunjukkan perubahan perilaku menjadi sadar, patuh dan disiplin. Sehingga diperoleh penghitungan realisasi sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Napi Resiko Tinggi yg Berubah Perilaku Menjadi Sadar, Patuh, Disiplin}}{\text{Jumlah Napi Resiko Tinggi yg Mendapatkan Program Pembinaan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{57}{57} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin diperoleh sebesar 100 %, sehingga Capaian Indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100 - 15}{100} \times 100\%$$

Capaian = 85 %

Dengan demikian Capaian IKK semester II Tahun 2022 diperoleh sebesar 85 %.

**Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	100 %	85%

**Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	-	13%	15%	-	106 %	106%	-	87%	85%

#### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan pada capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dibandingkan jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target yang ditetapkan untuk semester II Tahun 2022 sebesar 15%. Dalam hal ini baik dari segi realisasi maupun capaian antara semester II Tahun 2021 dengan semester II Tahun 2022 selalu dapat dicapai melebihi dari target yang ditentukan, bahkan antara tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan, sehingga dapat dikatakan program pembinaan yang diberikan mengalami peningkatan hasil atau *output*. Sedangkan untuk capaian tahun 2020 tidak dapat dibandingkan karena capaian terkait



indikator yang dimaksud tidak ada ditargetkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan yang diberikan kepada Narapidana beresiko tinggi telah berhasil dilaksanakan dengan kategori baik karena telah melampaui dari target yang ditentukan selama semester II Tahun 2022. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- 1) Kesadaran dari Narapidana sendiri yang mendapatkan program pembinaan untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang dilaksanakan selama kegiatan terimplementasikan dengan baik;
- 2) Petugas Lapas yang secara rutin dan disiplin memberikan pembinaan dan menyediakan sarana prasarana selama proses pembinaan sehingga kegiatan terlaksanakan secara maksimal.

Adapun *permasalahan* yang dihadapi selama proses pelaksanaan pembinaan sehingga Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin,

- 1) Tidak adanya jaminan yang kuat dari penerima program pembebasan bersyarat untuk tidak mengulangi tindak pidana.
- 2) Sementara itu faktor internal yang terdiri: Narapidana pada saat menunggu proses Pembebasan Bersyarat terkadang melanggar aturan disiplin di dalam Lapas dan Syarat Substantif dan Syarat Administratif tidak terpenuhi secara penuh.
- 3) Belum adanya asesmen dari pihak Bapas tentang Narapidana Risiko Tinggi, sehingga kriterianya semakin jelas.

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses pembinaan di dalam Lapas, namun sesuai tusi dan target tetap memberikan pembinaan dengan semaksimal mungkin agar Narapidana benar-benar merasakan dibina di dalam Lapas selama menjalani hukuman sehingga target indikator dapat tercapai bahkan melebihi target, sehingga penggunaan SDM dapat dikatakan efisien

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Menambahkan jenis kegiatan pembinaan yang dapat menunjang perubahan perilaku Narapidana menjadi lebih baik dan lebih produktif;

## 6. Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

### Bersertifikasi

Berbicara mengenai Pelatihan Vokasi, berkaitan dengan road map nya Kemendikbud dimana setiap lembaga harus mempersiapkan kebijakan yang dapat mendorong kualitas sumber daya manusia yang baik dan memberikan akses pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja dengan tujuan mengurangi angka pengangguran terbuka. Dengan itu maka Lapas wajib memberikan pendidikan dan pelatihan Vokasi yang bersertifikasi kepada seluruh WBP dengan tujuan WBP yang nantinya selesai masa tahanannya sudah memiliki individual yang siap dalam industri pekerjaan.

### Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan Jumlah narapidana yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi dibandingkan dengan jumlah napi yang diusulkan. Adapun hasil rekapitulasi dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi yaitu sebagai berikut:

**Grafik 31 Jumlah Napi yang Memperoleh Pendidikan Vokasi Bersertifikat**

Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Napi	Yang memperoleh pendidikan	Yang mendapatkan sertifikat
Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	234	30	30

Sampai dengan bulan Desember 2022 jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang mendapatkan target indikator kinerja tersebut, sebanyak 234 Narapidana.

Sedangkan jumlah napi yang mendapatkan pelatihan vokasi bersertifikat berdasarkan grafik di atas yaitu sebanyak 30 Narapidana. Maka untuk mendapatkan Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Napi yg Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat}}{\text{Juml Narapidana}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{30}{234} \times 100\%$$

$\% = 12,82\%$

Maka nilai dari Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi selama periode semester Tahun 2022 yaitu sebesar 12,82%, sehingga capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - \text{target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{12,82 - 28}{28} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 15,18\%$$

Dengan demikian capaian IKK Semester II Tahun 2022 diperoleh sebesar

**Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	12,82%	15,18%

**Tabel 33. Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	-	25%	28%	-	85,68%	12,82%	-	12,18%	15,18%

### Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan Jumlah narapidana yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi dibandingkan dengan jumlah napi yang diusulkan, sehingga diperoleh realisasi sebesar 12,82% dibawah dari target yang ditetapkan untuk Semester II Tahun 2022 sebesar 28%. Bahkan dari 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan tahun



2021 capaian dari indikator kinerja yang dimaksud selalu berhasil mencapai bahkan melebihi dari target yang ditentukan per semesternya.

Dalam hal pelaksanaannya melakukan kerja sama dgn Yayasan dua hati dan BLK Karangasem telah berhasil memberikan dan memfasilitasi perolehan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat untuk Narapidana dalam rangka mendorong kualitas sumber daya manusia yang baik dan memberikan akses yang layak bagi tenaga kerja dengan tujuan mengurangi angka pengangguran terbuka. Dalam pencapaian indikator telah melakukan beberapa program yaitu:

- 1) Bersinergi dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam menyediakan sarana dan prasanara pelatihan;
- 2) Melakukan seleksi WBP yang memiliki kepribadian baik sehingga saat mengikuti pelatihan dilaksanakan dengan baik dan disiplin.

Adapun *permasalahan* yang dialami dalam memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat yaitu sebagian besar WBP belum memiliki skil sehingga masih banyak narapidana yang harus mendapatkan pelatihan namun terkendala dengan sarana dan prasarananya.

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses pembinaan di Lapas Kelas IIB Karangasem, namun sesuai tusi dan target tetap memberikan pelatihan dengan semaksimal mungkin agar Narapidana mendapatkan pelatihan dengan baik Dengan terbatasnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses pembinaan di dalam Lapas, kita bekerja sam dengan Balai Latihan Kerja Kab Karangasem, seperti pembuatan kue, hal ini tidak tersedia Anggaran dalam Lapas Karangasem, sehingga pelaksanaan pelatihan pembuatan kue dibantu oleh BLK Karangasem, namun sesuai tusi dan target tetap memberikan pelatihan dengan semaksimal mungkin agar Narapidana mendapatkan pembinan dimaksud.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk menyediakan sarana prasarana yang lebih memadai;



- 2) Melakukan pendekatan dengan WBP agar dapat meningkatkan kemampuan dirinya untuk digunakan mencari pekerjaan saat kembali ke lingkungan masyarakat.

### 7. Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif

Tugas dan fungsi Lapas selain sebagai tempat pembinaan bagi WBP, juga mempunyai tugas untuk melatih para Narapidana atau Warga Binaan untuk menjadi tenaga kerja di industri. Selain untuk melatih narapidana, pemberdayaan terhadap warga binaan diharapkan dapat mendorong perekonomian disamping mengurangi kekerasan di dalam Lapas sehingga WBP dapat bekerja sesuai kemampuan dan lebih produktif walaupun di dalam Lapas.

#### A. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibandingkan dengan jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi. Pada semester II Tahun 2022 yang mendapatkan target untuk melaksanakan indikator ini yaitu Lapas Kelas IIB Karangasem, seperti Pertanian, Perkebunan, Perikanan, . Pendapatan hasil penjualan dibagi untuk PNBP, Modal Upah/Premi WBP, dan sisanya disimpan dijadikan uang kas pembinaan.

Jumlah narapidana yang mengikuti program asimilasi dari bulan Januari s.d Desember Tahun 2022 yaitu sebanyak **62 Narapidana**, sedangkan yang dinyatakan bekerja dan produktif yaitu sebanyak **30 Narapidana**. Dengan demikian Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Napi yang bekerja dan produktif}}{\text{Juml Narapidana yang menjalan kan Program asimilasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{30}{62} \times 100\%$$

$$\% = 48,83\%$$

Maka Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif diperoleh sebesar 61,63% maka Capaian Indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi -target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{48,83 - 67}{48,83} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = -18,17\%$$

Dengan demikian Capaian IKK Semester II Tahun 2022 diperoleh sebesar -18,17%.

**Tabel 34 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	67%	48,83%	-18,17 %

**Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	-	62%	67%	-	48,83%	48,83%	-	-13,17%	-18,17%

#### b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibandingkan dengan jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi, sehingga diperoleh realisasi sebesar 48,83% tidak memenuhi target yang ditetapkan (bahkan kurang dari sebesar target sebesar 18,17) untuk semester II Tahun 2022 sebesar 67%. Sedangkan untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 terkait indikator ini tidak ada ditargetkan, namun untuk tahun 2021 realisasi yang diperoleh juga telah melebihi dari target yang ditentukan pada saat itu, sehingga dapat disimpulkan setiap tahunnya terkait indikator yang sama selalu mengalami kenaikan pencapaian bahkan selalu melebihi target dan dapat disimpulkan pula sebagian besar satuan kerja telah berhasil menyumbangkan PNBPN sebesar Rp 7.570.000 untuk memajukan perekonomian nasional. Tercapainya target indikator dipengaruhi oleh:

- 1) Pengawasan yang ketat dan sesuai peraturan dalam melakukan pembinaan narapidana selama mengikuti program asimilasi;



- 2) Koordinasi dan Sinergi dengan pihak terkait dalam memberikan pembinaan kepada narapidana;
- 3) Sikap Kooperatif dari narapidana yang sedang mengikuti program asimilasi sehingga saat diberikan kesempatan untuk berbaur di dalam kehidupan masyarakat melalui kegiatan yang difasilitasi oleh pihak Lapas dapat dilakukan dengan baik.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama memberikan fasilitasi untuk narapidana agar bekerja dan dapat produktif yaitu sebagai berikut:

1. Riskannya seorang narapidana dapat kabur saat bekerja di luar lapas seperti saat bekerja di pencucian motor, sehingga pengawasan harus extra dilakukan oleh pihak Lapas walaupun napi tersebut telah mendapatkan assessment

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses pembinaan di dalam Lapas Kelas IIB Karangasem, namun sesuai tuisi dan target tetap memberikan pelatihan dengan semaksimal mungkin agar Narapidana mendapatkan Pembinaan Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses pembinaan di dalam Lapas, untuk memacu tetap mempergunakan bahan bahan yang ada dalam Lapas, sehingga tetap memberikan pelatihan dengan semaksimal .

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan dengan Kantor Wilayah Khususnya Divisi Pemasarakatan dalam rangka agar dapat melaksanakan pameran untuk mempublikasikan hasil karna WBP yang mempunyai nilai jual, sehingga WBP akan lebih termotivasi dalam bekerja di Lapas.
- 2) Bekerja sama dengan Dinas terkait di Lingkungan Pemda Karangasem.

## 1. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar



Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban untuk melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam pelayanan public. Baik atau buruknya kualitas pelayanan public merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika kualitas pelayanan public yang dirasakan oleh masyarakat belum sesuai dengan yang dibutuhkan maka berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai pelayanan public masih stagnan atau tidak ada kemajuan sehingga menimbulkan citra negative bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem.

Salah satu indikator yang menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan public adalah masih adanya pengaduan masyarakat terkait instansi pemerintah melalui berbagai macam media pengaduan salah satunya adalah melalui aplikasi LAPOR maupun pengaduan lewat Media Instagram yang langsung diterima oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan beserta jajarannya.

### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk selama bulan Januari s.d Desember Tahun 2022. Pengaduan yang diterima dapat melalui aplikasi e- LAPOR maupun pengaduan langsung. Adapun selama semester II tidak ada pengaduan ( Nihil) yang diterima yaitu pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem, andai ada pengaduan tersebut langsung ditindak lanjuti sehingga tidak menimbulkan gangguan kamtib ataupun citra negative Lapas Kelas IIB Karangasem di kalangan masyarakat.

Dengan demikian Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jum Pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka nilai Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar diperoleh sebesar 0%, sehingga Capaian Indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi-target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0-80}{0} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian Capaian IKK Semester II Tahun 2022 yaitu sebesar 0 %.

**Tabel 36 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	0%	0%

**Tabel 37 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	-	75 %	80%	-	0%	0%	-	0%	0%

#### b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian di atas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan



jumlah pengaduan yang masuk selama semester II Tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% tidak melampaui target yang ditetapkan yaitu 80%. Sedangkan untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 belum ada yang ditargetkan untuk indikator terkait pengaduan. Sedangkan untuk semester I tahun 2021 dari 0% target yang ditentukan telah tercapai sebesar 0%, seperti yang disajikan dalam tabel diatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala jenis pengaduan yang diterima semester II Tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan baik dan sesuai standar serta telah dievaluasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem atas pelayanan satuan kerja yang mendapatkan pengaduan tersebut. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- 1) Petugas satuan kerja yang cepat tanggap terkait pengaduan yang diterima dan segera ditindak lanjuti sesuai standar;
- 2) Keterbukaan informasi bagi public terkait pertanggung jawaban yang dilakukan oleh satuan kerja sehingga masyarakat dapat memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan yang semakin baik;
- 3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang menangani aplikasi LAPOR selalu melakukan rekapitulasi terhadap seluruh pengaduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR selalu dapat terkontrol dengan baik.
- 4) Masih adanya pengaduan lewat Instagram Lapas Kelas IIB Karangasem

**Adapun permasalahan yang dihadapi selama menindaklanjuti pengaduan yang diterima, yaitu sebagai berikut:**

Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui bahwa adanya survey Kepuasan Masyarakat yang dapat diisi untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah

**Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran**

Dengan jumlah petugas satuan kerja yang terbatas di bagian pelayanan, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi seperti aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang telah menjadi suatu sarana efektif dan tepat guna bagi masyarakat untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi dan keluhan, sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain itu penggunaan anggaran dengan



melakukan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan telah optimal dilaksanakan untuk menunjang kualitas pelayanan menjadi lebih baik

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi terkait kegunaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap evaluasi layanan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem, sehingga Lapas Kelas IIB Karangasem beserta seluruh jajaran mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan;
- 2) Mengundang Tim Kanwil untuk melakukan pendampingan ke Lapas Kelas IIB Karangasem guna lebih meningkatkan kualitas dari evaluasi layanan yang telah dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Karangasem.

## 2. Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah

Gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem memiliki dampak terhadap lingkungan internal Lembaga Pemasarakatan maupun terhadap masyarakat diluar Lembaga Pemasarakatan . Gangguan kamtib di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem tersebut pada dasarnya ditimbulkan oleh friksi antar pihak yang ada di dalamnya. Agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas sehingga diperlukan pencegahan gangguan kamtib yang dilakukan.

### a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi. Selama bulan Januari s.d Desember Tahun 2022 Gangguan kamtib yang dapat dicegah sejumlah 5 (lima) gangguan kamtib. Adapun gangguan kamtib yang dimaksud yaitu:

1. Penyelundupan Narkotika dalam Lapas;
2. Menyimpan alat telekomunikasi (handphone) dalam Lapas;
3. Melarikan diri dari Lapas;
4. Kerusakan antar warga binaan di dalam Lapas;
5. Penyelundupan senjata tajam ke dalam Lapas;

Tabel 38. Jumlah Pencegahan Gangguan Kamtib

No.	Jumlah Gangguan Kamtib	Keterangan
1	Penyelundupan Narkotika dalam Lapas;	Masih ada indikasi dan akan diselesaikan,dengan pengendalian yang ada
2	Menyimpan alat telekomunikasi (handphone) dalam Lapas;	Masih ada nya HP yang diselundupkan ke Blok Hunian walau pengeledahan pengunjung telah dilaksanakan dan ketersediaan loker penitipan barang bawaan pengunjung
3	Melarikan diri dari Lapas;	Dapat dicegah
4	Kerusuhan antar warga binaan di dalam Lapas;	Dapat dicegah
5	Penyelundupan senjata tajam ke dalam Lapas;	Dapat dicegah

Belum seluruh gangguan kamtib tersebut telah dapat dicegah dan berhasil terselesaikan oleh petugas, seperti masih adanya Handphone masuk ke Lapas, sedangkan setiap pengunjung telah digledah dan diperiksa barang bawaannya. Sehingga nilai Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Juml Gangguan Kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumla seluruh gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{4}{5} \times 100\%$$

$$\% = 80\%$$

Maka nilai nilai Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah semester II Tahun 2022 diperoleh sebesar 80%, sehingga Capaian Indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - \text{target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{80 - 80}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian Capaian IKK selama semester II Tahun 2022 yaitu sebesar 0 %.

**Tabel 39 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester I Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	70%	80%	0 %

**Tabel 40 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	-	60%	70%	-	80%	80%	-	0%	0 %

#### b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi sampai dengan semester II sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 70%. Sedangkan capaian untuk 2(dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 terkait indikator yang dimaksud tidak ada ditargetkan, namun untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 60% dan tercapai sepenuhnya dengan realisasi 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban untuk mencegah gangguan kamtib di dalam Lembaga Pemasarakatan telah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Tercapaiannya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- 1) Kegiatan Penggeledahan badan pegawai dilaksanakan setiap hari dan barang rutin dilaksanakan setiap hari kunjungan, begitu juga di blok hunian WBP terus diadakan Razia sehingga terbebas dari senjata tajam serta barang-barang terlarang seperti narkoba dan handphone;
- 2) Kegiatan penggeledahan juga dilaksanakan untuk barang-barang titipan dari keluarga WBP untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang kedalam blok hunian WBP;



3) Bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian sehingga mempermudah koordinasi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan kamtib.

dapun *permasalahan* yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan kamtib yaitu sebagai berikut :

1. Masih terdapat beberapa WBP yang menjadi provokator timbulnya keributan didalam blok sehingga situasi dapat mempengaruhi WBP lainnya;
2. Berbagai cara dilakukan oleh oknum di luar dan di dalam Lapas yang ingin memasukkan barang-barang terlarang seperti handphone, sehingga diperlukan perhatian khusus di dalam melaksanakan pengeledahan titipan untuk WBP yang berasal dari luar Lapas.
3. Masih terdapat Handphone yang masuk ke dalam Blok walaupun sudah dilaksanakan pengeledahan, baik itu petugas Lapas dan pengunjung.

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan tidak sebandingnya jumlah petugas keamanan dengan jumlah hunian WBP pada masing-masing satuan kerja, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui pembentukan Tim Satopspatnal di Lapas Kelas IIB Karangasem yang rutin turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan kegiatan penggedahan, sehingga kondisi Lembaga Pemasarakatan dapat kembali kondusif, dengan demikian penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain itu pada aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 99,18 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Lapas Kelas IIB Karangasem melaksanakan kegiatan Pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk membentuk akhlak dan kepribadian yang lebih baik sehingga narapidana sadar akan perbuatannya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang memicu gangguan keamanan dan ketertiban;
- 2) Melakukan control keamanan melalui cctv pada masing-masing blok hunian, sehingga penjagaan juga dapat diawasi melalui jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi;

### 3. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana

#### Pelaku Gangguan Kamtib

Dalam rangka menjaga kondisi Lembaga Pemasyarakatan agar tetap kondusif, diperlukan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan oleh tahanan/narapidana/anak, pelaku gangguan kamtib. Untuk menciptakan kondisi seperti ini sangat diperlukan peran Kepala Keamanan, Kepala Seksi Administarsi dan Tata Tertib dan petugas keamanan yang dapat mengontrol secara rutin setiap kondisi yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jika kondisi kondusif dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tersebut dapat diciptakan, maka pelayanan Keamanan dan Ketertiban yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyaakatan Karangasem tersebut telah berhasil diterapkan sehingga perilaku tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya.

#### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan/Narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib. Selama bulan Januari s.d Desember Tahun 2022 seperti yang telah dijelaskan dalam capaian indikator sebelumnya bahwa gangguan kamtib sempat terjadi dan terdapat 30 orang narapidana yang mendapatkan hukuman disiplin dengan rekapitulasi sebagai berikut:

**Tabel 41. Jumlah Napi yang mendapatkan hukuman disiplin**

Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah Pelaku
Register F	30

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas maka nilai Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah tahanan atau napi pelaku gangguan kamtib yg mengulangi pelanggaran}}{\text{jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{30}{30} \times 100\%$$

100 %

Maka dengan penghitungan diatas diperoleh nilai 100% dikarenakan tidak ada tahanan atau narapidana pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, sehingga capaian indikator dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi-target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100-80}{100} \times 100\%$$

capaian = 20 %.

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK semester II Tahun 2022 sebesar 20%.

Penyetaraan positif = 100 – nilai indikator Penyetaraan positif = 100-20

Penyetaraan positif = 80%

Maka dengan penghitungan diatas diperoleh nilai 80%, dikarenakan ada tahanan atau narapidana pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, sehingga capaian indikator dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi -target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{80-80}{80} \times 100\%$$

Capaian = 0%

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK semester II Tahun 2022 sebesar 0%

**Tabel 42 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator KinerjaKegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	0%

**Tabel 43. Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**



Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/A nakpelaku gangguan kamtib	-	75%	80%	-	100%	100%	-	0 %	0%

#### b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguankamtib yang mengulangi pelanggarannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib sehingga diperoleh realisasi 00% sama dengan dari target yang ditentukan selama semester II Tahun 2022 yaitu 80%. Hal ini disebabkan oleh dari 234 orang napi/tahanan yang menjadi pelaku gangguan kamtib tersebut tidak ada yang mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, sehingga jika dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan dalam capaian diatas maka nilai yang diperoleh adalah 0 (nol), kemudian realisasi tersebut dilakukan penyetaraan positif sehingga memperoleh nilai indikator sebesar 80%. Sedangkan untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 terkait indikator ini tidak ada target yang ditetapkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian tahun 2021. Namun untuk tahun 2021 perolehan capaian 0% sedangkan tahun 2022, sebesar 0 % berbeda hal itu dikarenakan target yang berbeda dengan Tahun 2022 yaitu 70% dan 80%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku gangguankamtib yang terjadi selama semester I dan II Tahun 2022 telah patuh dan disiplin terhadap tata tertib dikarenakan terlihat dari adanya realisasi yang jumlah yang melakukan ada penambahan yang sangat kecil artinya tidak ada pelaku gangguan kamtib yang mengulangi kesalahannya. Tercapainya kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelakugangguan kamtib dipengaruhi oleh:



- 1) Melakukan koordinasi dalam peningkatan keamanan baik di luar lapas maupun dalam lapas, seperti razia gabungan, bantuan pengawalan, pemindaham narapidana, dan tilik sambang;
- 2) Melakukan pengawasan ke masing-masing blok oleh petugas jaga;
- 3) Memberikan pembinaan untuk pelaku gangguan kamtib agar merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya

Adapun *permasalahan* yang dihadapi dalam mencapai target indikator yang dimaksud selama semester II Tahun 2022 yaitu kurangnya ketersediaan SDM penjaga tahanan untuk melaksanakan penjagaan, masih mengalami overcapacity sehingga diperlukan pengawasan keamanan yang lebih extra agar tidak terjadi gangguan keamanan yang tidak diharapkan.

Perlu didakan sanksi tegas baik Narapidana maupun Pegawai yang mebantu dalam membawa barang ke dalam Lapas.

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan kurangnya ketersediaan SDM penjaga tahanan pada hunian perempuan Lembaga Masyarakat Kelas IIB Karangasem yang ada Blok Perempuannya memungkinkan untuk diberi tambahan pegawai perempuan, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai, walaupun dalam indikator ini secara penghitungan capaian telah melebihi target yang ditentukan dan target mencapai 100% ,hal disebabkan karena pengganggu keamanan telah keseluruhan berhasil diselesaikan. Tetapi jika diartikan hasil realisasi 0 (nol) tersebut artinya secara keseluruhan pelaku gangguan kamtib tahun 2022 tidak ada yang mengulangi kesalahannya kembali, dapat dikatakan kegiatan pengamanan dan tindaklanjut atas gangguan kamtib tersebut telah berhasil dilaksanakan.

#### Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengamanan baik dari luar maupun dalam Lapas.
- 2) Selalu mengawasi baik pengunjung dan Pegawai dalam hal keluar masuk kantor untuk dicegah.


#### 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara Tuntas

Selain melakukan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban petugas juga harus mampu melakukan penindakan, pemulihan dan penanggulangan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut sesuai dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Situasi dan kondisi yang aman dan tertib sangat dibutuhkan demi keberhasilan tujuan pemasyarakatan.

##### a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib selama bulan Januari s.d Desember Tahun 2022. Adapun rekapitulasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Jumlah Pemulihan Keamanan Pasca Gangguan Kamtib**



Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas maka nilai Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{30}{30} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian indikator dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi-target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100-80}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 20\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK semester II Tahun 2022 yaitu sebesar 20%.

**Tabel 44 .Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	20%

**Tabel 45. Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	-	60%	70%	-	100%	100%	-	30%	20%

#### a. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target yang ditetapkan untuk semester II Tahun 2022 sebesar 70%. Namun untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 tidak ada yang ditargetkan terkait indakor ini sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun 2022, sedangkan untuk semester II tahun 2021 berhasil melampaui target seperti yang disajikan dalam tabel diatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisikeamanan pasca gangguan kamtib telah berhasil dipulihkan



kembali secara tuntas. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- 1) Bersinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian dalam menertibkan situasi dalam Lapas/Rutan;
- 2) Berkoodinasi dengan Tim Satopspatnal Kantor Wilayah untuk melakukan sidak dan razia;
- 3) Memberikan hukuman disiplin kepada pelaku dan memisahkan ruangan dengan WBP yang lainnya agar tidak terjadi gangguan kembali.
- 4) Memberikan hukuman kepada pegawai bila ada indikasi membantu untuk melakukan gangguan keamanan.
- 5) Memberikan Reward kepada pegawai yang berprestasi dan Funisment kepada pegawai yang malas dan tidak disiplin

Adapun *permasalahan* yang dihadapi selama pelaksanaan pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan kamtib yaitu sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pengetahuan dan pemahaman petugas dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban untuk mengatasi masalah yang timbul di Lapas maupaun Rutan.

2. Belum adanya sanksi tegas oleh Kalapas dalam hal ada pelanggaran pegawai

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah petugas pengamanan yang minim dibandingkan dengan jumlah hunian WBP namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian untuk membantu proses pengamanan sehingga penggunaan SDM dapat menjadi efisien.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

Melakukan pemetaan kuota atau keperluan ASN khususnya untuk penjaga tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem agar kebutuhan penjaga tahanan dapat terkoordinir dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan akan berjalan lebih efektif.

## 4

## Sasaran Kegiatan

## Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen


### 1. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan Yang tepat waktu

Dalam rangka penyusunan dan rencana kerja anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangsem agar tetap kondusif, diperlukan kepatuhan dan disiplin terhadap peraturan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasarakatan. Untuk menciptakan kondisi seperti ini sangat diperlukan peran Kepala Lembaga Pemasarakatan yang dapat mengontrol secara rutin setiap kondisi yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan. Jika kondisi kondusif dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangsem tersebut dapat diciptakan, maka pelayanan kepada Masyarakat dengan baik pula dan Pelaksanaan anggaran bisa berjalan dengan baik yang diterapkan oleh Lembaga Pemasarakatan Karangsem tersebut telah berhasil diterapkan sehingga penyusunan dan rencana kerja bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan.

#### Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pegawai dan jumlah penghuni Lembaga Pemasarakatan dibandingkan dengan jumlah pengeluaran anggaran dalam pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan. Selama bulan Januari s.d Desember Tahun 2022 seperti yang telah dijelaskan dalam capaian indikator laporan keuangan bisa tepat waktu karena beriku

**Tabel 46. Jumlah tersusunnya Program Dukungan Manajemen Internal**





Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas maka nilai Persentase Tersusunnya Layanan Program Dukungan Manajemen InternalLayanan Manajemen SDM dan dan Layanan Manajemen Kinerja dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut

$$\% = \frac{\text{jumlah dokumen}}{\text{jumlah pelaporan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{66}{66} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka dengan penghitungan diatas diperoleh nilai 100% dikarenakan semua layanan dukungan manajemen telah berjalan dengan baik, sehingga capaian indikator dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - \text{target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\% - 100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK semester II Tahun 2022 sebesar 100%.

Maka dengan penghitungan diatas diperoleh nilai 100%, dikarenakan semua pelaksanaan dari Rencana Kerja, pengelolaan BMN dan Pelaporan dan pelaksanaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang dilakukan sebelumnya, sehingga capaian indikator dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK semester II Tahun 2022 sebesar 100%

Tabel 47 . Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester II Tahun 2022

Indikator KinerjaKegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%	100%	100%
Layanan Manajemen SDM internal	100%	100%	100%
Layanan Manajemen Kinerja internal	100%	100%	100%

Tabel 48 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Layanan Manajemen SDM internal									
Layanan Manajemen Kinerja internal									

### Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai dibandingkan dengan jumlah jumlah dokumen sehingga diperoleh realisasi 100% yang sama dengan dari target yang ditentukan selama semester II Tahun 2022 yaitu layanan ( 100%). Hal ini disebabkan oleh dari 1 layanan tersebut telah sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan dan Rincian kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2022 adalah 100 % , . Sedangkan untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 terkait indikator ini target sama yaitu 100% yang ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbandingan dengan capaian tahun 2021. Namun jika untuk tahun 2021 perolehan capaian sama dengan semester II Tahun 2022 yaitu 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sehingga pelaksanaan anggaran telah berjalan 100% sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan dan hasil yang dicapai yang terjadi selama semester II Tahun 2022 telah patuh dan tsesuai dengan terhadap aturan dan PMK yang berlaku . Tercapainya kepatuhan dan disiplin terhadap pengelolaan



anggaran merupakan tanggung jawab terhadap Tusi di masing kegiatan dipengaruhi oleh:

- 1) Melakukan koordinasi dalam peningkatan pengeloaan anggaran dengan baik di luar lapas maupun dalam lapas, seperti antar Kasi dan Kasubag, antar Kasubsi, Kepala Urusan dan KPPN Amlapura
- 2) Melakukan pengawasan pengelolaan anggaran ke masing bagian;
- 3) Memberikan pembinaan untuk ke masing Kasi dan Kasubag

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator yang dimaksud selama semester II Tahun 2022 yaitu kurangnya ketersediaan SDM pengelolaan Anggaran ,masih dirangkap operator kepada satu orang .Sehingga diperlukan regenerasi pengelolaa Keuangan di Tahun berikutnya.

#### Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan kurangnya ketersediaan SDM di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem,sehingga banyak pekerjaan dirangkap oleh satu Pegawai, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai, walaupun dalam indikator ini secara penghitungan telah memenuhi target dikarenakan realisasinya 100 . Tetapi jika diartikan hasil realisasi 100% tersebut artinya secara keseluruhan pngelola anggaran telah bekerja secara serius di tahun 2022, dapat dikatakan kegiatan pengelola keuangan dan layanan manajemen satker tersebut telah berhasil dilaksanakan.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1.Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengelolaan keuangan baik dari luar maupun dalam Lapas.
- 2.Melakukan kordinasi dengan pihak Kantor Wilayah dan KPPN Amlapura
- 3.Perlu penambahan pegawai dalampengelolaan keuangan,mengingat penambahan penggunaan aplikasi

## B.REALISASI ANGGARAN

Untuk Capaian Keuangan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2022 sangat baik. Hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:


Penyerapan Anggaran Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2022 sebesar 99,23%.

Nilai SMART Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2022 sebesar 99,37%.

Berikut data penyerapan Anggra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem i sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian sasaran kegiatan



**Tabel 48 Realisasi Anggaran s.d 31 Desember 2022**

Pagu	Realisasi	Prosentase
7.282.351.000	7.263.661.904	99.74





## C .Capaian Kinerja



Selama semester II Tahun 2022, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target- target yang ditentukan oleh masing-masing Unit pada Lembaga Peasyarakatan Kelas IIB Karangasem dengan Pagu Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem sebesar Rp. **7.282.351.000** dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. **7.263.661.904** (99,74%) Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar melakukan penyerapan anggaran, namun tetap memperhitungkan ketercapaian *output* serta upaya efisien penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan



dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem telah berupaya untuk menghasilkan pencapaian penting, antara lain: penyederhanaan prosedur, peningkatan peran Pembinaan yaitu pelayanan kepada Masyarakat dengan melibatkan seluruh petugas dan keluarga warga binaan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi (Layanan kunjungan online, Kontrol keliling dengan system barcode, Pemanfaatan teknologi juga diimplementasikan dalam mempermudah pekerjaan seperti ketersediaan portal layanan Lapas Kelas IIB Karangasem dimana dalam portal tersebut langsung dapat mengakses beberapa system yang dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu Sistem Database Pemasyarakatan, Website Kantor Wilayah, WEB Ditjen PAS dan SIDUREN yang dapat diakses secara mudah dan cepat.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan kinerja Semester II Tahun 2022 ini sedikit berbeda dengan laporan kinerja tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki Rencana Strategis (Renstra) baru untuk periode 2020-2024 yang baru dapat diselesaikan pada akhir Desember 2020, sehingga Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai turunannya juga baru menyesuaikan untuk menyusun Renstra periode 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuais Nomor M.HH.04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kemenkumham.

Secara umum kegiatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan jadwal dan anggaran yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditentukan oleh pemerintah. Sampai akhir bulan Juni Tahun 2022, serapan anggaran di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem mencapai 99.70% (Sembilan Puluh Sembilan koma tujuh puluh persen), hal ini telah mencerminkan hasil kerja baik output dan



outcome yang sesuai dengan anggaran yang diberikan. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat penting dan diperlukan, guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap public pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Sehingga bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran dan kegiatan bersifat transparan baik secara internal maupun eksternal.

Pada Tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem memiliki 4 (Empat Program dan 24 Indikator) Kegiatan yang harus dicapai sesuai target yang ditentukan untuk tahun 2022. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercapai atau bahkan melebihi target sebanyak 24 (dua puluh empat) IKK, sedangkan terdapat 3 (Tiga) IKK yang tidak mencapai target yaitu IKK terkait Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying, Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum dan Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan. Selain itu terdapat 3 (Tiga) IKK yang tidak dapat terealisasi yaitu Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib .

Secara umum, hambatan yang dihadapi sangat memengaruhi pole kerja, sehingga sebagian anggaran dari beberapa kegiatan dilakukan pemblokiran, yang berakibat terlambatnya penyerapan anggaran . Sesuai arahan dari Eselon 1 beberapa kegiatan tersebut tidak dapat diselenggarakan dan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk Tahun 2022. Namun berdasarkan data capaian yang dijelaskan dalam bab sebelumnya terlihat dari presentase tingkat pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan dengan nilai antara 90% sampai dengan 99%. Berbagai hambatan lain yang terjadi, Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tetap berkinerja dengan profesional, optimal dan akuntabel.

#### B.Saran

Untuk perbaikan kedepannya perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain: Perlunya meningkatkan komitmen antar Kasi, Kasubag dan Kasubsie dan Kepala Urusan, di jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;



Mengoptimalkan pemanfaatan SDM melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dapat tercapai;

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang intensif dengan Seksi seksie dan Sub Seksi kerja yang berada dalam Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem maupun dengan stakeholder lainnya;

Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bentuk berbagai inovasi guna mewujudkan e-government untuk mencapai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2022 ini disusun, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik mikro maupun makro dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam bentuk teknis maupun administratif.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Semoga ke depan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Kepala Lapas

PRAYITNO  
NIP. 197101241998031002


**PERJANJIAN KINERJA ANTAR KASI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM**  
**DENGAN KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB**  
**KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I DEWA MADE DARMA YASA,SH  
 Jabatan : Plh.Kepala Seksi Admistrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : PRAYITNO.Amd.IP.S.Sos  
 Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amlapura 8 Januari 2021

Pihak Kedua, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem	Pihak Pertama, Kepala Seksi Admnsitarsi Kemanan dan Tata Tertib
--	--

 PRAYITNO, Amd.IP,S.Sos NIP 197110241998031002	 I DEWA MADE DARMA YASA ,SH NIP 196612311992031003
---	---



KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
LAPAS KELAS IIB KARANGASEM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM  
DENGAN KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN TAN TATA TERTIB  
KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningaknya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana /Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	1,00 Tahun Rp. 18.000.000
	Layanan Pengawalan	185 layanan Rp. 9.000.000
	Perjalanan dinas	16 x 4 kg Rp. 27.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 54.000.000</b>


Amlapura 12 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB  
Karangasem



PRATIPTO, S.Sos  
NIP.1973060219995031001

Pihak Pertama  
Plh. Kepala Seksi Administrasi, Keamanan dan  
Tata Tertib



I DEWA MADE DARMAYASA, SH  
NIP.196612311992031003



3	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	30	98,340,000
	Jumlah		1,831,865,000

Pihak Kedua,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Karangasem



PRAYITNO, Amd.IP,S.Sos  
NIP. 19710241998031002

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik  
dan Kegiatan Kerja

I KETUT KAWIDANA,SH  
NIP 197304101994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM  
DENGAN KEPALA KASI BINADIK DAN KEGIATAN KERJA  
KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak. Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Indek Kepuasan Layanan masyarakat	80 %
		Indek Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80%
		Indek Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80%
		Indek Parameter Derajat Kesehatan Narapidana ,Anak ,dan Tahanan	78%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan,Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,Narapidana,Anak dan Klien Masyarakat	Indek Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53%
		Indek Pemenuhan Hak Narapidana	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah		23%

NO	KEGIATAN		ANGGARAN
	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah		
1	Pembinaan Kepribadian dan layanan integrasi	185	146,600,000
	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	185	1,548,625,000
2	Pembinaan Kemandirian	20	38,300,000
3	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	30	98,340,000



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM  
DENGAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA  
KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I KETUT KAWIDANA,SH  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Klas IIB Karangasem

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRAYITNO,Amd.IP.S.Sos  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Karangasem  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amlapura, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB  
Karangasem

  
PRAYITNO, Amd.IP,S.Sos  
NIP.197110241998031002

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik  
dan kegiatan Kerja

  
I KETUT KAWIDANA,SH  
NIP 19730410199403



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM  
DENGAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah Tanggan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi pegawai Pemasyarakatan	1.layanan
		Terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi pegawai Pemasyarakatan	1.Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1.Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaa Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1.Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1.Layanan

NO	PROGRAM /KEGIATAN	VOLUME	JUMLAH BIAYA
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
1	Layanan BMN	1.0.Layanan	12.000.000,-
2	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	8.OH	8,400,000
3	Layanan Hubungan Masyarakat	1.0.Layanan	10,500,000
4	Layanan Umum	1.0.Layanan	16,600,000
5	Layanan Perkantoran	1.0.Layanan	3,448,669.000
6	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.0.Tahun	706.375.000
	Jumlah		4,185,994,000

Pihak Kedua  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
IIB Karangasem

PRAYITNI, And.IP.S.H  
NIP.197110243998031002



Amlapura, 12 Januari 2022  
Pihak Pertama  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

I DEWA MADE DARMA YASA, SH  
NIP.196612311992031003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM  
DENGAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAH  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I DEWA MADE DARMA YASA  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRAYITNO ,Amd.IP,SH  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Karangasem


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amlapura 12 Januari 2022

Pihak Pertama  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  
Karangasem

  
Prayitno, Amd.IP, S.SH  
NIP.19710241998031002

Pihak Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

  
Dewa Made Darmayasa, SH  
NIP.196612311992031003



PENGHADAAN BAHANA MAKANAN



**NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN**



**NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN LANSIA**





**PERUBAHAN KWALITAS HIDUP PECANDU NARKOBA**





**NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH NILAI BAIK DENGAN PREDIKAT NILAI BAIK  
MEMEUASKAN PADA INSTRUMEN PENILAIAN KEPERIBADIAN**

**NARAPIDANA YANG BERAGAMA HINDU**





**NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN NILAI BAIK DENGAN PREDIKAT MEMUASKAN  
PADA INSTRUMEN PENILAIAN KEPERIBADIAN  
YANG BERAGAMA KRISTEN**





**NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN NILAI BAIK DENGAN PREDIKAT MEMUASKAN  
PADA INSTRUMEN PENILAIAN KEPERIBADIAN  
YANG BERAGAMA ISLAM**



**NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN HAK REMISI****BUPATI KARANGASEM MENYERAHKAN REMISI SECARA SIMBOLIS PADA SETIAP HARI  
KEMERDEKAAN**

## NARAPIDANA YANG MENDAPAT REMISI HARI HARI BESAR KEAGAMAAN

### NARAPIDANA YANG BERAGAMA KRISTEN



**NARAPIDANA YANG MENDAPAT REMISI HARI HARI BESAR KEAGAMAAN  
NARAPIDANA YANG BERAGAMA HINDU**





**NARAPIDANA YANG MENDAPAT REMISI HARI HARI BESAR KEAGAMAAN**

**NARAPIDANA YANG BERAGAMA BUDA**



## NARAPIDANA YANG MENDAPAT HAK INTEGRASI



### NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI BESERTIFIKAT PEMBUATAN KUE





**NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI  
BESERTIFIKAT**


**PEMBINAAN KEMANDIRIAN LAS**





**NARAPIDANA YANG BEKERJA DAN PRODUKTIF**























## GANGGUAN KAMTIB

## PENGADUAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH BALI  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM**  
Jln. SemaNatihTelp.No. (0363) 21144 Amlapura  
Email : lapaskarangasem@yahoo.com

Nomor : W20.PAS.PAS.6-UM.01.01- 478 05 Oktober 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Percepatan Pengaduan E-LAPOR

Yth : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Bali  
di –  
Denpasar

Menindak lanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali  
Nomor : W.20.TI.01.03-1700 Tanggal 18 Maret 2019 perihal Seperti pada Pokok Surat , dengan  
hormat bersama ini kami kirimkan Data dimaksud Terlampir

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan periksa dan atas perhatiannya di  
ucapkan terimakasih.



KEPALA LAPAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PRAYITNO  
NIP.197110241998031002



MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

PEMULIHAN GANGGUAN KAMTIB





REKAP PENGADUAN E-LAPOR BERDASARKAN KLASIFIKASI  
SATUAN KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM  
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2022

No	Tindakanjuz	Jumlah pengaduan
1	Permintaan informasi	NIHIL
2	Pengaduan	NIHIL
3	Aspirasi	NIHIL
4	Whistleblowing System (WBS)	NIHIL

KEPALA LAPAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PRAYITNO

NIP. 197110241998031002





## DOKUMEN PENGELOLAAN BMN DAN KERUMAH TANGGAN

REKAP PENGADUAN E-LAPOR BERDASARKAN KLASIFIKASI  
SATUAN KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM  
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2022

No	Tindakanjuit	Jumlah pengaduan
1	Permintaan informasi	NIHIL
2	Pengaduan	NIHIL
3	Aspirasi	NIHIL
4	Whistleblowing System (WBS)	NIHIL

KEPALA LAPAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PRAYITNO  
NIP. 197110241998031002



## PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH BALI  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM**  
Jln. Serma Natih No.2, Telp.(0363) 21144 Amlapura  
Email : lapaskarangasem@yahoo.com

**LAPORAN**  
**KEGIATAN PEMBINAAN FISIK MENTAL DAN DISIPLIN**  
**PEGAWAI LAPAS KELAS IIB KARANGASEM TAHUN 2022**

**A. Pendahuluan****1. Umum**

Dalam Rangka Meningkatkan fisik, mental dan disiplin pegawai Lapas Kelas IIB Karangasem maka perlu diadakan Kegiatan Pembinaan fisik, mental dan disiplin pegawai Lapas Kelas IIB Karangasem serta pelaksanaan penyerapan anggaran Lapas Kelas IIB Karangasem terkait pembinaan kepegawaian.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Kegiatan FMD 2022

1. Meningkatkan fisik, mental dan disiplin pegawai Lapas Kelas IIB Karangasem

**3. Ruang Lingkup**

Pelaksanaan Kegiatan fisik, mental dan disiplin pegawai di Lapas Kelas IIB Karangasem

**4. Dasar**

- a. DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Nomor : DIPA-013.05.2.407593/2022 Tanggal 17 November 2021

**B. Kegiatan yang Dilaksanakan**

Hari/Tanggal : Kamis/ 20 Oktober 2022  
Jam : 08.00 Wita s.d Selesai  
Tempat : BMW Rafting Telage Waja , Rendang  
Kegiatan : Pembinaan Fisik, Mental dan Disiplin Pegawai melalui kegiatan; 1. Drill Borgol  
2. Drill tongkat  
3. Flaying fox  
4. Rafting

**URAIAN KEGIATAN**

1. Kegiatan diawali dengan kumpul bersama di kantor serta berangkat bersama-sama menuju tempat kegiatan di BMW Rafting Telaga Waja Rendang



3. Pelaksanaan kegiatan drill borgol dan dril tongkat dimulai pukul 08.00-11.00 wita diikuti oleh 28 orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Karangasem di dampingi/dipimpin instruktur dari kepolisian Polsek rendang.
4. Pada pukul 11.00 dilanjutkan dengan kegiatan Falying fox dan rafting .kegiatan dimulai dengan pemberian pengarahan dari instruktur dari BMW rafting tentang kegiatan falying fox dan rafting.
5. kegiatan Outbond Faling fox dan Rafting diikuti oleh 28 orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Karangasem di dampingi/dipimpin instruktur dari BMW dari start samapi Finis.
6. Kegiatan berjalan dengan aman dan lancar.

#### C. Hasil yang Dicapai

Diharapkan mampu meningkatkan Fisik Mental dan Disiplin Pegawai Lapas Kelas IIB Karangasem.

#### D. Simpulan dan Saran

Dari pelaksanaan kegiatan diatas dapat diperoleh :

##### 1. Simpulan

Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Disiplin Pegawai Lapas Kelas IIB Karangasem telah berjalan dan terealisasi.

##### 2. Saran

Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Disiplin Pegawai Lapas Kelas IIB Karangasem akan ditingkatkan setiap tahunnya.

#### E. Penutup

Demikian laporan Kegiatan Fisik Mental dan Disiplin Pegawai Lapas Kelas IIB Karangasem yang telah dilaksanakan.

Amlapura, 20 Oktober 2022

KEPALA,  
  
PRAYITNO  
NIP.197110241998031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH BALI  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM**  
Jln. Serma Narah No.2, Telp.(0363) 21144 Amilapura  
Email : lupakararangsem@cyahoo.com



**DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN FISIK, MENTAL DAN DISIPLIN PEGAWAI  
TAHUN 2022**





KEPALA,

PRAYITNO

NIP.197110241998031002



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN





## PERJANJIAN KINERJA 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prayitno  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jamaruli Manihuruk  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali

Jamaruli Manihuruk  
NIP. 196703301991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
IIB Karangasem

Prayitno  
NIP. 197110241998031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	75% 93% 96% 70% 80% 80% 70% 25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	65% 98% 80% 80% 15% 28%



		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 2.056.610.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.056.610.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 4.290.044.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.290.044.000,-

Denpasar, 12 Januari 2022

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali

Jamaruli Mahihuruk  
NIP. 196703301991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas  
IIB Karangasem

Prayitno  
NIP. 197110241998031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prayitno  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 12 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
IIB Karangasem

Prayitno  
NIP. 197110241998031002





RAZIA PENGGELEDAHAN